



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2020 – 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 dan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun

2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yang terdiri atas:

- a. Narasi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Matriks Kerangka Regulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. Matriks Kinerja dan Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melaksanakan perencanaan program dan/atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 juli 2020

Pt. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,


NIZAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 55TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga diwajibkan menyusun rencana strategis kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahapan pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap keempat Kementerian Agama menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kementerian tersebut, Sekretariat Jenderal sebagai unit organisasi di bawah Kementerian Agama, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal melakukan peningkatan dukungan manajemen di berbagai aspek melalui peningkatan dan pengoptimalan sumber daya yang ada seperti aset barang milik negara, teknologi informasi, perencanaan dan keuangan, kelembagaan, prasarana dan sarana aparatur negara, dan lain-lain.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal akan menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan ke depannya, sehingga perlu disusun suatu perencanaan yang matang untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam rangka mengatasi permasalahan dan tantangan yang muncul. Oleh karena itu, Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 sebagai penjabaran dari PMA Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024 yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya.

1.1. Kondisi Umum

Agar target kinerja Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 yang ditetapkan lebih realistis, maka target tersebut disusun berdasarkan kondisi awal yang berupa capaian kinerja pada akhir tahun Renstra sebelumnya. Dalam bagian ini akan disajikan kondisi Sekretariat Jenderal yang menggambarkan capaian kinerja tahun 2015-2019. Selain itu juga akan diuraikan program dan kegiatan yang telah berhasil mendukung capaian kinerja tersebut, identifikasi faktor-faktor pendukungnya, dan pemetaan kelemahan/kendala yang masih dimiliki sebagai bahan pembelajaran dalam penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024.

Pada Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019, pencapaian program dan kegiatan untuk mendukung visi “Terwujudnya Tata Kelola Layanan Umat Beragama yang Berintegritas, Profesional, Inovatif, Bertanggungjawab dan Berketeladanan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Sekretariat Jenderal adalah:

1. mewujudkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan tata kelola yang baik;
2. mewujudkan kerukunan antar umat beragama; dan
3. mewujudkan pemahaman, pengamalan, pelayanan agama dan pendidikan keagamaan Khonghucu yang baik.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Sekretariat Jenderal ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang menggambarkan ukuran keberhasilan, yaitu:

1. peningkatan layanan dukungan manajemen pembangunan bidang agama pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
2. pemantapan suasana kerukunan intra dan antar umat beragama yang harmonis; dan
3. peningkatan kualitas pemahaman, pengamalan, pelayanan ibadah dan pendidikan keagamaan umat Khonghucu.

1.1.1. Peningkatan layanan dukungan manajemen pembangunan bidang agama pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

Upaya dalam peningkatan layanan dukungan manajemen pembangunan bidang agama pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama ditandai dengan meningkatnya tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan capaian target kinerja, yaitu: (1) Nilai opini laporan keuangan, (2) Predikat hasil

penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (3) Nilai penerapan Reformasi Birokrasi, (4) Nilai survei opini positif Kementerian Agama, (5) Rerata kinerja pegawai, (6) Tingkat penyelesaian peraturan perundang-undangan yang telah diharmonisasi, dan (7) Persentase satuan kerja dengan penetapan ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang baik.

Capaian target kinerja tersebut digambarkan dari seberapa jauh peningkatan masing-masing indikator telah terjadi dalam kurun lima tahun. Gambaran lebih detail tentang seberapa jauh peningkatan tersebut telah mencapai target sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015-2019, akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.


1. Nilai Opini Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kementerian Agama telah berhasil meningkatkan nilai opini laporan keuangan dari peringkat opini WDP pada tahun 2015 menjadi WTP pada tahun 2016, dan mempertahankannya sampai dengan tahun 2019.

Peningkatan ini terjadi karena adanya komitmen pimpinan dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh kualitas pelaporan keuangan dari masing-masing satuan kerja Pusat dan Daerah. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk koordinasi Sekretariat Jenderal dengan seluruh satuan kerja pusat dan daerah yang efektif dalam meningkatkan : (1) pengelolaan keuangan yang tertib; (2) penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar; (3) pengelolaan BMN yang akuntabel; (4) pengelolaan PNBPN dan BLU yang transparan dan akuntabel. Selain itu, kenaikan ini juga sebagai hasil dari upaya sistematis dalam : (1) melakukan perhatian khusus terhadap penyelesaian pagu minus khususnya pada belanja pegawai melalui efisiensi; (2) menginventarisasi dan menertibkan proyek KDP yang mangkrak; (3) melakukan penuntasan proses revaluasi BMN; (4) melakukan penertiban terkait penggunaan langsung PNBPN khususnya pada satuan kerja non BLU; (5) mempercepat *progress* penyelesaian kerugian Negara/ penuntasan saldo TLHP; (6) mengoptimalkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dalam pelaksanaan APBN.

Dalam pengelolaan keuangan, Sekretariat Jenderal melalui Biro Keuangan dan BMN mengoordinasikan pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja, penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, serta laporan rekening pemerintah. Hal ini ditandai dengan capaian realisasi anggaran Kementerian Agama tahun 2019 sebesar 96,28% dan Sekretariat Jenderal mencapai 97,48%. Disamping itu, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama sejak tahun 2017 telah memberlakukan pembayaran non tunai dalam pengelolaan APBN, dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pembayaran non tunai ini sebagai salah satu instrumen dan bukti Kementerian Agama dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan diberlakukannya pembayaran non

tunai, untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi penertiban rekening pada satuan kerja Kementerian Agama. Satuan kerja yang telah melaporkan rekening pemerintah pada Kementerian Agama pada tahun 2015-2019 sudah mencapai target sebesar 100%, artinya seluruh satuan kerja pada Kementerian Agama telah melaporkan rekening yang dikelolanya pada Sekretariat Jenderal untuk selanjutnya rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan.




Gambar 1.1
Penyerahan LHP LKKA Kementerian Agama Tahun 2019

Sekretariat Jenderal berupaya membina satuan kerja Pusat dan Daerah dalam menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Penyampaian dokumen Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015-2019 semesteran dan tahunan tepat waktu dan tepat jumlah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Disamping itu, Sekretariat Jenderal telah berhasil menyajikan tidak adanya selisih data laporan keuangan antara data keuangan SAIBA dengan data barang SIMAK. Dalam pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal telah berhasil menertibkan dan melakukan verifikasi pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN berupa tanah negara, bangunan dan kendaraan dinas. Selanjutnya, dalam pengelolaan PNPB dan BLU, Sekretariat Jenderal mengoordinasikan penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan PNPB dan BLU.

Selain capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan kegiatan di atas, Sekretariat Jenderal juga telah memperoleh 5 (lima) jenis penghargaan di bidang pengelolaan keuangan yang lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan, yaitu: (a) Lembaga pemerintah dengan serapan anggaran terbaik kedua (93,55%),

tahun 2018; (b) Pembina BLU terbaik II tingkat kementerian dan lembaga, tahun 2016; (c) Penyajian laporan keuangan dengan Capaian Standar Tertinggi, tahun 2016; (d) Pemrakarsa dan investor terbesar program SBSN; (e) kontributor PNBPN terbesar dalam APBN; dan (f) memperoleh penghargaan peringkat ke-2 dalam pelaksanaan Sertifikasi Barang Milik Negara.



Gambar 1.2
Penyerahan *Award* LKKA dan BMN Kementerian Agama
Tahun 2019

2. Predikat Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Predikat akuntabilitas kinerja Kementerian Agama diukur melalui nilai SAKIP yang diperoleh dari Kementerian PAN dan RB. Kementerian Agama telah berhasil meningkatkan nilai SAKIP sebagai pengukuran indikator predikat evaluasi akuntabilitas kinerja dari 62,01 (B) tahun 2015 menjadi 70,52 (BB) tahun 2019. Sekretariat Jenderal juga telah berhasil meningkatkan nilai SAKIP hasil evaluasi internal dari 71,97 (BB) tahun 2015 menjadi 79,82 (BB) tahun 2019. Predikat tersebut diperoleh dari hasil pengukuran 5 (lima) komponen SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja. Sekretariat Jenderal sebagai koordinator dari pelaksanaan SAKIP mempunyai tugas mengoordinasikan 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja.


Tabel 1.1
Kenaikan Nilai SAKIP Kementerian Agama per Komponen
Tahun 2015-2019

No.	Komponen	Bobot	Tahun									
			2015		2016		2017		2018		2019	
			Nilai/Predikat									
1	Perencanaan Kinerja	30	20,07	-	21,51	-	22,07	-	22,09	-	22,23	-
2	Pengukuran Kinerja	25	12,15	-	16,85	-	16,99	-	16,98	-	17,04	-
3	Pelaporan Kinerja	15	10,72	-	10,84	-	11,18	-	11,09	-	11,23	-
4	Evaluasi Kinerja	10	6,39	-	5,99	-	7,24	-	7,39	-	7,27	-
5	Capaian Kinerja	20	12,68	-	12,98	-	12,54	-	12,57	-	12,75	-
			62,01	B	68,17	B	70,02	BB	70,12	BB	70,52	BB

Sumber: Hasil Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.1 kenaikan nilai SAKIP tersebut menggambarkan bahwa penerapan SAKIP di Kementerian Agama semakin meningkat, yang artinya secara formal penerapan tersebut telah dilakukan hingga ke satuan kerja terkecil dengan menyusun perencanaan kinerja, merumuskan indikator kinerja, menyusun laporan kinerja serta telah berupaya melakukan evaluasi kinerja internal. Penilaian SAKIP juga menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi pemerintahan telah berorientasi hasil.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal tahun 2018 bahwa penerapan SAKIP Sekretariat Jenderal menunjukkan kategori Sangat Baik yaitu sebesar 79,82, artinya semua sasaran telah berorientasi hasil. Hal ini dibuktikan dengan capaian sasaran kinerja sebesar 92,50%. Sekretariat Jenderal telah berhasil menyajikan perencanaan kinerja, merumuskan indikator kinerja, dan menyusun laporan kinerja.



Gambar 1.3
Grafik Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2018

Perencanaan kinerja dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan sebagai koordinator perencanaan tingkat Kementerian Agama. Tahun 2019 nilai perencanaan kinerja Kementerian Agama telah berhasil mencapai sebesar 22,23. Sedangkan tahun 2018 nilai perencanaan kinerja Sekretariat Jenderal telah mencapai 23,96. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja serta implementasi perencanaan kinerja pada satuan kerja Kementerian Agama. Upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal adalah penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) melalui perencanaan berbasis *Money Follow Program* yakni mulai pada saat penyusunan anggaran melalui sistem aplikasi RKA-K/L dari Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran. Tahun 2018 dan 2019 telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrennas) Kementerian Agama untuk melakukan koordinasi dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan seluruh satuan kerja Kementerian Agama terkait prioritas nasional, prioritas kementerian, direktif menteri, dan kerjasama lintas sektoral.



Gambar 1.4
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrennas)
Kementerian Agama Tahun 2019

Pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana. Berdasarkan tabel 1.1 bahwa nilai capaian 3 (tiga) komponen tersebut signifikan meningkat pada tahun 2019. Sekretariat Jenderal juga telah mencapai nilai yang meningkat yaitu 20,00 pada pengukuran kinerja, 11,41 pada pelaporan kinerja dan 18,50 pada capaian kinerja. Peningkatan terjadi karena terdapat mekanisme dalam pengukuran kinerja, laporan kinerja sudah disusun tepat waktu, serta capaian kinerja telah menggunakan sistem aplikasi. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Performa Kementerian Agama (SIPKA) sebagai penerapan *e-performance* terus dilakukan. Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja dapat dimonitor dengan aplikasi SIPKA, juga fitur-fitur lainnya dapat digunakan sebagai form penilaian evaluasi laporan kinerja tahunan pada tingkat pusat dan daerah. Aplikasi SIPKA yang awal pembangunannya dilakukan pada tahun 2016 terus berbenah diri untuk dapat memberikan fasilitas kepada Unit kerja Eselon I lainnya dan satuan kerja vertikal dalam melaporkan pengelolaan akuntabilitas kerjanya secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

3. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Agama terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2015 sebesar 62,27 (predikat B) dan meningkat sebesar 12,37 tahun 2019 menjadi 75,04 (predikat

BB). Sekretariat Jenderal melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana telah melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan menyusun *Road Map* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019. Selain itu, Sekretariat Jenderal melakukan pendampingan satuan kerja pusat dan daerah dalam mewujudkan penerapan Reformasi Birokrasi.

Ada 8 area perubahan dalam komponen pengungkit dan 5 komponen dalam komponen hasil yang diukur dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Kontribusi masing-masing komponen dalam menaikkan nilai hampir merata di seluruh komponen. Namun demikian, ada satu komponen yang paling dominan yaitu "Penataan Sistem Manajemen SDM" yang meningkat dari 11,72 menjadi 12,69. Ini menunjukkan bahwa faktor manajemen SDM menjadi kunci dalam peningkatan nilai Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama.


Tabel 1.2
Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi per Komponen Tahun 2015-2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun											
			2015		2016		2017		2018		2019			
			Nilai/Predikat		Nilai/Predikat		Nilai/Predikat		Nilai/Predikat		Nilai/Predikat			
I	Komponen Pengungkit													
1	Manajemen perubahan	5,00	2,53	-	3,87	-	3,96	-	3,97	-	4,09	-		
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	1,46	-	2,17	-	3,34	-	3,34	-	3,34	-		
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,82	-	2,82	-	2,82	-	2,82	-	2,99	-		
4	Penataan Tata Laksana	5,00	2,96	-	3,09	-	3,47	-	3,53	-	3,59	-		
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,72	-	12,22	-	12,51	-	12,77	-	12,69	-		
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,45	-	3,89	-	4,08	-	4,35	-	4,42	-		
7	Penguatan Pengawasan	12,00	6,31	-	7,16	-	7,41	-	7,45	-	8,37	-		
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,88	-	4,08	-	4,14	-	4,21	-	4,54	-		
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	34,13		39,30		41,73		42,44		44,03			
II	Komponen Hasil													
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00		-		-	9,54	-	9,80	-	9,82	-		
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	13,07	-	12,8	-	3,55	-	4,68	-	3,79	-		
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00		-		-	6,36	-	5,85	-	6,00	-		
4	Opini BPK	3,00	7,97	-	8,07	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-		
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,10	-	8,43	-	9,09	-	8,25	-	8,40	-		
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	28,14		29,30		31,54		31,58		31,01			
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	62,27	B	68,60	B	73,27	BB	74,02	BB	75,04	BB		

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

Sekretariat Jenderal mengoordinasikan 7 dari 8 area perubahan yang menunjukkan kenaikan signifikan dalam pencapaian hasil evaluasi tahun 2015-2019. Nilai PMPRB hasil evaluasi internal bagi unit eselon I baru diberlakukan mulai tahun 2018. Sekretariat Jenderal memperoleh nilai PMPRB tahun 2018 sebesar 81,28 dan tahun 2019 sebesar 81,16. Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya. Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan, seperti:

- a. melakukan pengorganisasian pelaksanaan RB dalam penunjukkan tim RB dan *Road Map* RB;
- b. mengidentifikasi peraturan yang tidak harmonis dan telah memiliki sistem pengendalian peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan evaluasi bagi sebagian unit kerja untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan ukuran organisasi dan duplikasi fungsi serta tumpang tindih fungsi dengan instansi lain;
- d. menetapkan peta proses bisnis secara formal dan mengimplementasikan *e-government* pada layanan utama Kementerian Agama;
- e. menata sumber daya manusia dengan merencanakan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, melaksanakan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan melakukan asesmen kepada seluruh pegawai;
- f. menerapkan manajemen kinerja sudah baik ditandai dengan keterlibatan pimpinan tinggi dalam penerapan SIPKA; dan
- g. melakukan peningkatan kualitas layanan publik dengan menyediakan aplikasi pada layanan utama secara *online*.



Gambar 1.5
Penghargaan Kementerian Agama Dalam Apresiasi Kepada Para
Pemimpin Perubahan Tahun 2019

Semua peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dicapai oleh manajemen tata kelola yang dilakukan oleh seluruh unit eselon 2 di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mencakup bidang perencanaan dan anggaran, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, tata organisasi dan tata laksana, hukum dan kerjasama luar negeri, layanan umum, dan informasi dan hubungan masyarakat.


- a. Biro Perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan akuntabilitas perencanaan program dan kegiatan yang terkandung dalam dokumen perencanaan, serta sebagai wujud pelaksanaan multi DIPA pada setiap satuan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Peran Biro Perencanaan diperkuat dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran. Upaya yang telah dilakukan yaitu : (1) penyelesaian dokumen perencanaan tepat waktu telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, (2) Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) melalui perencanaan berbasis *Money Follow Program* telah dilakukan melalui *e-planning* yakni mulai pada saat penyusunan anggaran melalui sistem aplikasi RKA-K/L dari Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran baik pusat maupun daerah dengan: (a) diawali pada penyeragaman Bagan Akun Standar (BAS) pada kegiatan-kegiatannya; (b) penguatan kualitas data dukung, peningkatan koordinasi dan fasilitasi reviu RKA-K/L oleh APIP/Inspektorat Jenderal; dan (c) kegiatan penyusunan yang semula mulai dilakukan saat Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran, maka mulai tahun 2017 telah dilakukan penyusunan RKA-K/L sejak Pagu Indikatif, serta (3) menerapkan pemantauan dan evaluasi program dengan aplikasi e-MPA.
- b. Biro Kepegawaian mengoordinasikan penataan sistem manajemen SDM di seluruh satuan kerja Kementerian Agama. Upaya ini dilakukan melalui : (1) penyajian data informasi kepegawaian, (2) penataan pegawai, (3) pengembangan SDM yang kompeten dan profesional, dan (4) layanan mutasi kepegawaian. Penyajian data kepegawaian berbasis teknologi informasi dan terintegrasi dan digitalisasi arsip/tata naskah kepegawaian telah dilakukan dengan dibangunnya SIMPEG dan SIEKA. Pengembangan *Asesment Center* yang terintegrasi dengan SIMPEG dan menggunakan hasil *asesment* untuk pengembangan ASN juga merupakan jawaban atas kebutuhan dari setiap unit kerja. Hal ini untuk menghindari adanya ketimpangan dalam jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki. Tahun 2019 telah dilakukan *asesment* kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Agama Pusat.



Gambar 1.6
Penyelenggaraan SKD CPNS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh
Tahun 2018

- c. Biro Keuangan dan BMN mengoordinasikan pelaksanaan penguatan akuntabilitas dengan melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Hal ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan komponen penilaian opini laporan keuangan Kementerian Agama. Selain itu pula, Biro Keuangan dan BMN telah melakukan beberapa inovasi pada tata kelola keuangan dan BMN dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian Agama sebagai berikut : (1) membangun aplikasi penyelesaian pertanggungjawaban keuangan berbasis elektronik (2) membangun aplikasi laporan rekening SMART, (3) membangun aplikasi SIAP TUKIN, (4) menyediakan layanan klinik akuntansi, (5) membangun komunitas SINERGI dengan para penyusun laporan keuangan dan BMN (duta akrual dan duta BMN), (6) menerbitkan beberapa regulasi dalam pengelolaan keuangan dan BMN agar pada pelaksanaannya dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (7) penertiban rekening pada satuan kerja Kementerian Agama, (8) membangun Sistem Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK), (9) membangun sistem *Monitoring Online* Informasi Keuangan Kementerian Agama (MONIKA).
- d. Biro Organisasi dan Tata Laksana telah melakukan koordinasi dan fasilitasi manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tatalaksana, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area manajemen perubahan telah dilakukan upaya sebagai

berikut : (1) mensinergikan program reformasi birokrasi pusat dan daerah melalui *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019; 25 orang yang ditetapkan sebagai agen perubahan sebagai penggerak dan pembaharu Kementerian Agama; (3) penguatan Peran Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian Agama yang secara berkala melakukan *monitoring* dan mengevaluasi capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, dan (4) menerapkan zona integritas dengan memperbanyak unit kerja yang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Sejak dicanangkan pembangunan zona integritas pada tahun 2013, telah terdapat 10 satuan kerja Kementerian Agama yang memperoleh predikat WBK dari Kementerian PAN dan RB, yaitu tahun 2017 UIN Antasari Banjarmasin dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin, tahun 2018 Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Karangasem, tahun 2019 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Singakawang dan Balai Diklat Semarang.




**PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

Gambar 1.7

Penghargaan Zona Integritas Unit Kerja
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2019

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan satuan kerja menyusun analisis beban kerja dan jabatan organisasi. Sekretariat Jenderal telah melakukan evaluasi kelembagaan satuan kerja pusat pada tahun 2019 untuk memotret dimensi struktur dan proses organisasi dengan hasil 63,34 atau masuk kategori P-4. Merujuk Permenpan dan RB nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, bahwa posisi komposit peringkat 4, itu mencerminkan bahwa Kementerian Agama dari sisi struktur dan proses dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.

Sampai dengan tahun 2019 Kementerian Agama memiliki tiga Jabatan Fungsional, yaitu Penghulu, Penyuluh Agama, dan Pentashih Mushaf Alquran yang khas (*core business*). Ketiga Jabatan Fungsional tersebut sangat dibutuhkan di daerah tingkat operasional (layanan), namun belum ada Jabatan Fungsional Kementerian Agama yang secara teknis menangani kebutuhan tugas Kementerian Agama. Sesuai dengan PMA Nomor 18 tahun 2020 bahwa dalam penguatan organisasi, maka harus dibentuk segera Jabatan Fungsional terkait dengan tugas utama Kementerian Agama.



Gambar 1.8

Penyelenggaraan Kegiatan Pemetaan Mandatori dan Uji Publik Rencana Desain Organisasi Kementerian Agama Tahun 2019

Penataan tata laksana telah dilakukan dengan menyusun peta proses bisnis pada setiap kinerja pelayanan publik. Penguatan akuntabilitas dilakukan dengan menyajikan laporan kinerja satuan kerja berbasis aplikasi SIPKA. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menyusun SOP setiap pelayanan publik di Kementerian Agama. Peningkatan pelayanan publik Kementerian Agama dapat dilihat dari hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dan Kompetensi Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN dan RB.

Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik pada tahun 2015 berada di zona merah (51,95) telah berhasil meningkat dengan sangat fantastis pada tahun 2019 berada di zona hijau (92,5) dengan predikat Kepatuhan Tinggi. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik pada tahun 2018 mendapat nilai B (3,655) dan berhasil meningkat pada tahun 2019 dengan nilai B (3,685). Peningkatan ini terjadi karena adanya komitmen pimpinan dalam meningkatkan pelayanan publik, hal ini diwujudkan dengan dibentuknya Pelayanan Terpadu Kementerian Agama di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan ditetapkannya Standar Pelayanan pada seluruh satuan kerja.

Tabel 1.3
Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Kementerian Agama
Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Nilai	Zona
1	2015	51,95	Merah
2	2016	65,90	Kuning
3	2017	72,00	Kuning
4	2018	75,64	Kuning
5	2019	92,05	Hijau

Sumber : Ombudsman, Tahun 2019

Tahun 2017 Kementerian Agama telah membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pembangunan secara tuntas dilanjutkan pada tingkat Kantor Wilayah provinsi pada tahun 2018. Pada akhir 2019, pembangunan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota telah mencapai 65%. Pelaksanaan pelayanan publik melalui PTSP telah dipayungi regulasi PMA Nomor 65 tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama dan KMA Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.

- e. Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri melakukan penataan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lain. Peraturan perundang-

undangan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Agama. Sedangkan instrumen hukum lain meliputi Keputusan Menteri Agama, Keputusan Sekretaris Jenderal, Instruksi Menteri Agama, Nota Kesepahaman, dan Perjanjian Kerja Sama.

Penataan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lain dilakukan terhadap aspek perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penyebarluasan. Untuk pembentukan Peraturan Menteri Agama diupayakan untuk terdaftar dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri (P3M). Penyusunan P3M dilakukan pada tahun berjalan untuk kebutuhan penyusunan tahun berikutnya. Dengan adanya P3M, kuantitas dan kualitas Peraturan Menteri Agama lebih terukur.

Penataan juga dilakukan terhadap limit waktu penyelesaian peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lain. Limit waktu ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan norma yang diatur atau ditetapkan. Dengan demikian, limit waktu penyelesaian peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lain sangat bergantung pada penguasaan materi muatan oleh pemrakarsa.

Pemberian advokasi dan penyuluhan hukum, serta pertimbangan hukum, tidak luput juga dari penataan. Penataan dilakukan terhadap sasaran, prioritas, dan metode advokasi dan penyuluhan hukum. Salah satu yang menjadi prioritas advokasi adalah penyelamatan aset negara dengan memperkuat bukti penguasaan dan kepemilikan. Penyuluhan hukum juga diintensifkan untuk membuka wawasan dan kesadaran hukum aparatur sipil negara, terutama terkait dengan hak dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara dan ketika mereka berperkara dengan hukum.


Selama kurun waktu 2015-2019, pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lain, advokasi dan penyuluhan hukum, serta pemberian pertimbangan hukum bergerak secara dinamis dengan kuantitas dan kualitas yang tidak selalu seragam. Berdasarkan catatan, dapat disajikan data sebagai berikut.

Tabel 1.4
Capaian Pelaksanaan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah Naskah Peraturan	Jumlah Pertimbangan Hukum	Jumlah Penyelesaian Kasus/Advokasi Hukum
1	2015	444	5	91
2	2016	922	6	56
3	2017	1409	15	42
4	2018	977	5	45

5	2019	267	5	14
	Jumlah	4019	36	248

Sumber : Evaluasi Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019



Gambar 1.9
Penyerahan Naskah Kerja Sama antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab Bidang Urusan Agama
Islam dan Wakaf Tahun 2019

- f. Biro Humas, Data, dan Informasi (HDI) mengoordinasikan penguatan tata laksana di bidang kehumasan, data, dan informasi, serta komunikasi publik Kementerian Agama. Secara umum, pelaksanaan tugas di Biro HDI representasi dukungan kebutuhan dasar bagi seluruh satuan kerja di Pusat dan Daerah dalam menjalankan proses bisnis serta pelaksanaan program dan anggaran. Selain memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, tugas Biro HDI juga menjaga citra dan kepercayaan publik atas kinerja Kementerian Agama secara keseluruhan. Dalam kurun waktu 2015-2019, manajemen komunikasi publik Kementerian Agama mengalami peningkatan relatif baik. Dari segi penggunaan saluran, selain *website* yang sudah ada, sejumlah kanal media sosial dibentuk seiring perkembangan model komunikasi publik. Kanal media sosial yang dibentuk meliputi *Twitter @kemenag_ri* sebanyak 523 ribu *follower*, *Instagram @kemenag_ri* sebanyak 511 ribu *follower*, *Fanpage Facebook* Kementerian Agama RI sebanyak 635 ribu *likers*, dan *Youtube Kemenag RI* sebanyak 5 ribu *subscriber*. Dari segi kemasan konten publikasi juga mengalami banyak perbaikan. Setiap isu strategi dan berdampak langsung pada pelayanan publik, dikemas dalam berbagai bentuk, seperti siaran pers, infografis, dan video. Siaran pers yang diusung mengikuti konsep *Press Klaar*, artinya siaran pers yang disampaikan ke media massa dan publik sudah dalam bentuk berita jadi sesuai kaidah jurnalistik. Begitu pula dengan desain infografis dan video, dikemas mengikuti gaya kekinian yang diminati dan mudah dipahami oleh publik. Dari segi komunikator, pejabat publik eselon 1 dan 2 terus didorong untuk bersuara di ruang publik menyampaikan kinerja dan pelaksanaan kebijakan dan program. Meski belum menggembirakan, sejumlah pejabat publik telah bersuara menjadi narasumber di media massa. Kementerian Agama sebagai Badan Publik menurut Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta melaksanakan seluruh kewajibannya. Salah satu kewajiban tersebut adalah menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik. Sejalan dengan itu Kementerian Agama telah membentuk PPID Utama dan Unit. Kini telah terbentuk satu PPID Utama dan 11 PPID Unit Pusat, 34 PPID Unit Kantor Wilayah, dan 512 PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, serta 72 PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Dalam menjalankan tugasnya, setiap PPID wajib membentuk struktur organisasi dan menyediakan kanal layanan informasi. Untuk PPID Utama, kanal tersebut dapat diakses melalui *ppid.kemenag.go.id*. Sedangkan PPID Unit secara simultan menempel pada kanal publikasi yang mereka miliki. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, setiap tahun dilakukan penilaian atas kinerja PPID oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Secara berturut-turut tahun 2018 dan 2019 memperoleh penghargaan Cukup Informatif dalam menghadirkan informasi publik melalui kanal. Penataan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi secara umum dilakukan untuk mendukung tata kelola manajemen, kinerja dan layanan publik. Peran ini sangat nyata terutama operasional sistem

informasi dan akses Internet. Kebutuhan tersebut terus meningkat seiring pergeseran budaya kerja mengarah digital. Penyiapan jaringan saat ini telah memenuhi kebutuhan satuan kerja Pusat dan Kantor Wilayah Provinsi. Sementara pemenuhan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota baru memenuhi 8 kantor. Sejalan dengan itu, dilakukan pemetaan sistem pada 2018. Hasilnya terdapat 745 aplikasi dan website yang berjalan di atas domain *kemenag.go.id*. Dari jumlah itu, 348 diantaranya masih aktif dan berjalan secara operasional mendukung pelaksanaan tugas unit kerja, sementara sisanya tidak aktif lagi. Gambaran ini menunjukkan bahwa keberadaan grand desain dan peta jalan penerapan teknologi dan sistem informasi menjadi kebutuhan.

Penerapan manajemen keamanan terhadap aplikasi dan/atau sistem yang dibangun dan berdampak pada operasional dan kinerja, telah dijalankan. Setiap aplikasi atau sistem wajib memenuhi kriteria keamanan, baik secara fisik, elektronik, digital, maupun algoritma. Sejak tahun 2019 telah dicanangkan pembangunan *MoRA One Search (MOS)* sebagai jawaban atas sejumlah persoalan tata kelola sistem informasi dan komunikasi data. Kehadiran MOS ini akan mengintegrasikan sistem dan aplikasi serta menjadi akhir dari seluruh aliran data dan informasi, untuk mendukung pengambilan kebijakan. Selain pembangunan MOS sebagai kanal informasi, kebijakan integrasi data pun dijalankan. Kebijakan ini sebagai solusi atas banyaknya pulau data dengan berbagai macam pengelolaan dan *platform*. Melalui integrasi data, maka data yang dihasilkan sistem dan aplikasi harus mengikuti *roadmap* yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan *e-government*. Integrasi data sebagai program prioritas Kementerian Agama dalam upaya menyatukan seluruh data.

- g. Biro Umum mengoordinasikan penataan tata laksana yang mendukung implementasi pengelolaan arsip, penyediaan layanan umum, sarana dan prasarana, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Selama 2015-2019, Biro Umum telah melakukan penataan tata laksana yaitu:
1. menerbitkan regulasi dengan Tata Naskah Dinas (TND), sebagai pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Agama yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan tertib administrasi dalam rangka mendukung kelancaran komunikasi kedinasan di lingkungan Kementerian Agama;
 2. menelaah peraturan hukum terkait dengan Pengelolaan Arsip Dinamis (arsip aktif, inaktif, dan vital), dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama yang sangat diperlukan dukungan arsip dinamis yang berkualitas;
 3. mengembangkan beberapa sistem seperti Pengembangan Sistem *Monitoring* Ruang Rapat, Pengembangan Sistem *Monitoring* Gedung Parkir, Pengembangan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (STANDEL), Pengembangan Sistem E-Arsip, sistem manajemen penanganan terhadap keadaan darurat.

4. melakukan Sosialisasi Penghematan Energi & Air di Lingkungan Kantor Kementerian Agama sebagai upaya membangun budaya penghematan energi di lingkungan aparatur pemerintahan khususnya di Kementerian Agama;
5. melaksanakan pelayanan peningkatan kesehatan Pegawai Kementerian Agama melalui pendidikan, penyuluhan dan pemeriksaan;
6. menetapkan SOP Keprotokolan Kementerian Agama untuk mewujudkan dan melaksanakan hak mendapatkan penghormatan kepada pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta pejabat dan *stakeholder* lainnya;
7. membentuk ULP yang terdiri dari Kementerian Agama Pusat, PTKN, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Balai Litbang dan Balai Diklat Kementerian Agama. Tahun 2019 telah dibentuk UKPBJ melalui PMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Agama. UKPBJ dibentuk di tingkat Kementerian dan pada 72 PTKN.

4. Nilai survei opini positif Kementerian Agama

Opini positif Kementerian Agama diukur dari nada berita yang terbit di media massa *online* dan suara warganet di media sosial. Hal ini dilakukan guna melihat dan mencermati isu-isu strategis yang berkembang di ruang publik dan mendengar masukan masyarakat yang peduli dengan atas pelaksanaan kebijakan dan program yang berdampak langsung pada masyarakat. Hasilnya diharapkan dijadikan sebagai landasan kebijakan Menteri Agama mendorong Unit Eselon I dalam menyampaikan capaian, kebijakan dan kinerja Kementerian Agama di ruang publik. Sepanjang tahun 2018-2019 dilakukan *media monitoring* terhadap pemberitaan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Agama. Sejumlah kata kunci dirumuskan dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta program, baik pada tataran kebijakan maupun teknis operasional. Media monitoring ini selain menangkap berita dari media online, juga menangkap suara warganet di media sosial, khususnya *platform Twitter*. Berita dan suara warganet tersebut oleh mesin media monitoring diberikan *tone* menggunakan logika yang sudah terstruktur dalam mesin.

Hasilnya, ada tiga jenis nada, yakni Positif, Negatif, dan Netral. Nada Positif, untuk berita atau suara warganet memberikan dampak terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan publik atas pelaksanaan tugas Kementerian Agama. Nada Negatif, sebaliknya termasuk salah paham sehingga menimbulkan potensi dan resistensi atas pelaksanaan tugas Kementerian Agama. Nada Netral, untuk berita yang bersifat informatif dan edukatif, tidak secara langsung berdampak pada citra Kementerian Agama. *Monitoring* pada 2019 menunjukkan pemberitaan dan suara warganet bernada positif sebesar 29,5%, negatif 44,9% dan netral 25,6%.

5. Rerata Kinerja Pegawai

Persentase rerata kinerja pegawai pada tahun 2015-2019 ditargetkan mencapai nilai "80" dengan realisasi rata-rata mencapai nilai "86". Meskipun capaian rerata kinerja pegawai pada periode 2015-2019 mampu melebihi target yang ditetapkan, namun pembenahan terhadap proses dan metode pengukurannya, harus terus dilakukan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, tentunya menuntut adanya penyesuaian dalam pengukuran kinerja pegawai. Langkah penting yang harus dilakukan diawal adalah membentuk Tim Penilai Kinerja dan menyusun perencanaan kinerja yang didasarkan pada *cascading* kinerja secara hirarkis. Dengan perencanaan kinerja yang benar, maka evaluasi terhadap capaian kinerja pegawai tentunya akan dapat lebih mudah untuk dipantau. Selain itu, metode penilaian kinerja pegawai juga perlu diperbaiki dengan mencoba menerapkan model 360 derajat. Dengan model ini, maka penilaian kinerja akan dilakukan secara sinergis dengan melibatkan atasan, teman sejawat, dan juga bawahan/target layanan, sehingga diharapkan hasil penilaian kinerja benar-benar obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan itu semua, kedepan Biro Kepegawaian harus menyiapkan perangkat regulasi, penyiapan sistem penilaian kinerja berbasis elektronik yang sejalan dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara, serta memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis pengukuran kinerja berbasis elektronik ke seluruh satuan kerja Kementerian Agama.

6. Tingkat Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan yang Telah Diharmonisasi

Tingkat ketepatan waktu penyelesaian pembahasan peraturan perundang-undangan tidak melebihi dari target yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Agama tahun 2015-2019. Pembahasan rancangan sampai dengan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM tidak melebihi 12 kali pertemuan, dengan durasi waktu setiap peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan kebutuhan. Peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan meliputi:

- a. Penyusunan Rancangan Undang-Undang;
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agama;
- d. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Agama;
- e. Penyusunan Rancangan Sekretaris Jenderal;
- f. *MoU* dan Perjanjian Kerja Sama.

Proses penyelesaian naskah peraturan perundang-undangan rata-rata sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Agama (2 bulan)
- b. Keputusan Menteri Agama (1 bulan)
- c. Keputusan Sekretaris Jenderal (1 bulan)

d. *MoU* dan Perjanjian Kerja Sama (1 bulan)

Tahun 2015, 2016 dan 2017, pada beberapa Rancangan Perundang-undangan harmonisasi telah dilakukan secara 100%, terutama terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Jaminan Produk Halal. Tahun 2018 harmonisasi peraturan hanya mencapai 80%, utamanya dalam pembahasan tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

7. Satuan Kerja dengan Penetapan Unit Layanan Pengadaan yang Baik


Kementerian Agama telah membentuk ULP yang terdiri dari Kementerian Agama Pusat, PTKN, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Balai Litbang dan Balai Diklat Kementerian Agama. Tahun 2019 telah dibentuk UKPBJ melalui PMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Agama. UKPBJ dibentuk di tingkat Kementerian dan pada 72 PTKN. UKPBJ Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pada Unit Eselon 1 Pusat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kankemenag Kab./Kota, Balai Litbang, Balai Diklat dan Madrasah/Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri. Sedangkan UKPBJ PTKN melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa pada PTKN. Dalam rangka mempermudah koordinasi antara kepala UKPBJ dengan satuan kerja/personil Pokja di daerah maka pada UKPBJ Kementerian dibentuk Koordinator Wilayah (Korwil) pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi yang akan melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa di Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kankemenag Kab./Kota, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Balai Diklat Keagamaan, Asrama Haji, Madrasah Negeri dan Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses *monitoring* dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.1.2. Pemantapan Suasana Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama yang Harmonis

Kerukunan umat beragama merupakan suatu kondisi di mana semua golongan agama dapat hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajiban agamanya. Bentuk dari kerukunan umat beragama ialah hubungan yang harmonis intra dan antar umat beragama yang dicirikan sikap saling menghormati dalam kebebasan menjalankan ibadah

sesuai dengan agama masing-masing serta berkerjasama dalam bermasyarakat dan bernegara. Peningkatan kerukunan intra dan antar umat beragama beragama terus diperkuat oleh Sekretariat Jenderal. Upaya ini dilakukan melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog kerukunan intra dan antar umat beragama, peningkatan peran FKUB, pembentukan desa sadar kerukunan, kerjasama nasional dan internasional. Adapun capaian indikator kinerja program Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 pada Program Kerukunan Umat Beragama diukur dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama, yang mencakup tiga dimensi, yaitu: (i) toleransi; (ii) kesetaraan, dan (iii) kerja sama.



Sumber : Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama, 2019

Gambar 1.10

Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015-2019

Capaian Indeks KUB cukup tinggi tetapi stagnan disekitar 73, fluktuatif selama lima tahun terakhir. Perbandingan antara capaian di tahun 2015 dengan tahun 2019 turun sebesar 1,43%. Ini memperlihatkan bahwa kondisi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia menurun walaupun masih di dalam kategori tinggi. Hal ini berarti kondisi kerukunan umat beragama berjalan dinamis, karena pengaruh lingkungan politik. Fluktuasi nilai Indeks pada tabel di atas lebih disebabkan oleh faktor non-keagamaan seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik. Dalam kurun tahun-tahun tersebut merebak isu SARA, HOAX, ujaran kebencian, dan politisasi agama terjadi secara masif hampir di seluruh daerah, yang salah satunya dipicu oleh masifnya pemberitaan di media sosial yang tidak difilter atau dikontrol ulang.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara nasional capaiannya sudah tinggi, tetapi masih perlu diwujudkan program kerukunan umat beragama sampai pada tingkatan daerah (pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota), bahkan jika memungkinkan dilaksanakan setingkat Kecamatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), yang memperhitungkan faktor-faktor non-keagamaan. Oleh karena itu, untuk peningkatan kerukunan umat beragama, orientasinya tidak hanya pada aspek toleransi semata, karena sikap toleransi itu baru merupakan syarat awal. Agar kerukunan umat beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan.

Selanjutnya, sikap kesetaraan harus diiringi tindakan nyata dalam bekerjasama di tengah masyarakat yang majemuk.

Sekretariat Jenderal telah dan akan terus melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, mengembangkan budaya damai dan toleransi, serta memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan. Kegiatan penguatan kerukunan berupa: (1) optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama; (3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama; dan (5) peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan.

Kegiatan yang telah dilakukan adalah: (1) melakukan pembinaan aktor-aktor kerukunan umat beragama; (2) mengembangkan kerukunan hidup umat beragama; (3) mendorong terbentuknya dan memberikan bantuan operasional Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota; (4) dialog lintas agama di Kabupaten/Kota, dan Kecamatan; (5) membentuk desa sadar kerukunan; (6) mengkapanyekan hidup rukun; (7) membentuk kelompok kerja lintas Lembaga/Kementerian; (8) mengadakan sarasehan tokoh agamawan dan budayawan; dan (9) menyelenggarakan dialog lintas iman tentang Kehidupan Beragama di Indonesia, Refleksi dan Proyeksi.


1.1.3. Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan, Pelayanan Ibadah dan Pendidikan Keagamaan Umat Khonghucu

Terbitnya PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata kerja Kementerian Agama menjadi dasar terbentuknya Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu. Meski sebagai organisasi baru, namun lahirnya Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu cukup memberikan sebuah jawaban akan harapan besar bagi Umat Khonghucu selama ini, Selama 32 tahun keberadaan umat Khonghucu luput dari perhatian Pemerintah. Hal ini sebagai implikasi dikeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967. Pada era Presiden KH. Abdurrahman Wahid, kebijakan yang membatasi ruang gerak ekspresi keagamaan dan kebudayaan umat Khonghucu dicabut. Hak-hak mereka sebagai warga negara telah dipulihkan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000.

Berbagai upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Khonghucu telah dilakukan misalnya meningkatkan jumlah penyuluh agama dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan agama kepada kelompok sasaran penyuluhan. Sampai dengan tahun 2020, jumlah penyuluh agama Khonghucu berstatus PNS sebanyak 1 orang dan penyuluh Non PNS untuk pemeluk agama Khonghucu sebanyak 171 orang. Penyuluh agama Khonghucu ini tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Sementara jumlah umat Khonghucu di Indonesia berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 sebanyak 71.590. Berdasarkan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa

rasio ketersediaan penyuluh Agama Khonghucu dibandingkan dengan jumlah penduduk Khonghucu adalah 1 : 421. Artinya, 1 orang penyuluh agama Khonghucu harus melayani 421 orang.

Peningkatan jumlah penyuluh agama Khonghucu telah berhasil menaikkan Indeks Kesalehan Sosial (IKS). IKS Tahun 2019 telah mencapai 83,58 dari skala 100, kenaikan sebesar 9,8 persen dari tahun sebelumnya (75,39). IKS Agama Khonghucu tahun 2019 mencapai 85,77. Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menaikkan tingkat kesalehan sosial masyarakat pada IKS Agama Khonghucu 2019 di seluruh Indonesia, maka pemerintah harus menaikkan tingkat kesalehan dari seluruh dimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas peningkatan mutu dimensi. Prioritas utama peningkatan kesalehan yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki faktor yang signifikan mempengaruhi nilai IKS, yaitu melestarikan lingkungan dan etika dan budi pekerti.



Sumber : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019

Gambar 1.11

Grafik Indeks Kesalehan Sosial Menurut Agama Khonghucu Tahun 2019 Tingginya perolehan IKS ini juga dipengaruhi oleh peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, penguatan penyebaran pesan-pesan keagamaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan.

Program bidang keagamaan yang lain juga telah dilakukan Pemerintah. Salah satu bukti nyata layanan keagamaan bagi umat Khonghucu yang diberikan Kementerian Agama adalah bantuan pembangunan atau renovasi rumah ibadah, di antaranya Kelenteng Kong Miao di kawasan Jakabaring dalam rangka pelaksanaan Asian Games 2018. Bentuk bantuan lainnya adalah pencetakan

kitab suci agama Khonghucu, dan berbagai fasilitasi kegiatan keagamaan lainnya.

Di samping itu, dengan terbitnya PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, layanan keagamaan umat Khonghucu juga dapat ditingkatkan. PMA ini menjadi dasar terbentuknya Pembimbing Masyarakat Khonghucu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Pembimbing Masyarakat Khonghucu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kep. Bangka Belitung, Pembimbing Masyarakat Khonghucu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Penyelenggara Khonghucu pada Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, dan Penyelenggara Khonghucu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka.

Adapun Program Pengembangan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan juga telah terlaksana. Pada 2018 telah diangkat sejumlah 178 guru agama Khonghucu non PNS yang tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu juga telah diselenggarakan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi guru tersebut, antara lain: Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Pendidik Agama Khonghucu, Bantuan Pembinaan dan Pendidikan Agama Khonghucu, Penggandaan Buku Saku, Pengadaan Alat Peraga Bahan Pengajaran Agama Khonghucu, Penggandaan Buku Pelajaran Agama Khonghucu Kurikulum 13, Penggandaan Buku Panduan Pengajaran Sekolah Minggu Agama Khonghucu, dan kegiatan-kegiatan lain.

Umat Khonghucu Indonesia kini juga telah memiliki perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mengajarkan rumpun ilmu agama Khonghucu. Pada tahun 2019 juga telah dicapai sebuah terobosan, yakni telah didirikan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (STIKIN) di Purwokerto. STIKIN Purwokerto merupakan sekolah tinggi agama Khonghucu swasta di Indonesia pertama yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari BAN-PT, dan direncanakan akan beroperasi pada tahun 2020. Secara legal formal, izin pendirian Sekolah Tinggi Khonghucu Indonesia yang didasarkan pada KMA Nomor 1049 Tahun 2019 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Khonghucu Indonesia. Sedangkan pemberian izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Khonghucu pada Sekolah Tinggi Khonghucu Indonesia berdasarkan KMA Nomor 1050 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Khonghucu pada Sekolah Tinggi Khonghucu Indonesia. Pendirian STIKIN ini diharapkan akan menghasilkan guru-guru agama Khonghucu yang memenuhi kualifikasi dan syarat sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pada periode selanjutnya, perlu direncanakan pendirian sekolah tinggi agama Khonghucu swasta di tempat lain, sehingga akses untuk mendapatkan pendidikan agama Khonghucu tersebut semakin terbuka dan ketersediaan guru agama Khonghucu semakin memadai oleh umat Khonghucu di berbagai daerah. Terutama sekali di daerah yang menjadi kantong populasi umat Khonghucu

seperti di Bangka Belitung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jambi.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Gambaran kondisi saat ini yang diuraikan diatas merupakan potensi (modal dasar) sebagai pijakan untuk merumuskan sasaran target pada Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024. Sementara itu, keberhasilan capaian Renstra yang lalu akan menjadi kekuatan yang dimiliki sebagai modal dasar untuk akselerasi capaian Renstra yang akan datang. Dengan berpijak kepada kondisi saat ini serta memperhatikan capaian kinerja periode sebelumnya, maka telah disusun sejumlah potensi, kekuatan, kelemahan serta peluang yang akan dihadapi di masa mendatang sebagai berikut:

1.2.1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 2. Sebagian besar satuan kerja telah melaksanakan Reformasi Birokrasi; 3. Jumlah SDM cukup memadai sebanyak 8.984 orang; 4. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam bentuk gedung kantor sebanyak 515 unit; 5. Tersedianya rancangan <i>MOS</i> sebagai sistem jaringan data dan informasi yang terintegrasi secara terpadu pada seluruh satuan kerja; 6. Pengembangan SIMPEG untuk mendukung layanan kepegawaian dan meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja yang terintegrasi di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran yang tersedia belum memenuhi kebutuhan; 2. Perencanaan program dan kegiatan masih bersifat jangka pendek dan bersifat pengulangan, belum tampak inovasinya; 3. Pelaksanaan RB masih terfokus pada akuntabilitas administratif dan belum berhasil menilai efektifitas program dan kegiatan; 4. Kualitas SDM yang dimiliki belum diikuti dengan pola pengembangan karir yang baik sehingga belum diberdayakan secara optimal; 5. Sarana dan prasarana gedung kantor sebagian belum memadai dan ada 47 satuan kerja belum memiliki gedung kantor; 6. Sistem pengelolaan barang milik negara belum berhasil secara maksimal; 7. Sistem aplikasi layanan publik masih parsial; 8. Keterbatasan penyediaan sarana dalam pengelolaan komunikasi publik, data, dan teknologi informasi;

<p>7. Kanal saluran komunikasi publik <i>website</i> dan media sosial yang telah terverifikasi;</p> <p>8. Adanya regulasi perlindungan hukum aset milik negara; dan</p> <p>9. Adanya MoU dan kerjasama pelaksanaan kegiatan dalam dan luar negeri.</p>	<p>9. Belum optimalnya penyuluhan hukum dan perlindungan hukum aset milik negara; dan</p> <p>10. Pengelolaan dan sinergisitas kerja sama baik di dalam dan luar negeri yang belum optimal.</p>
Peluang	Ancaman
<p>1. Potensi pemasukan PNPB akan menjadi peluang untuk meningkatkan sumber anggaran yang terbatas;</p> <p>2. Kebijakan perampingan organisasi dengan mengurangi jabatan struktural menjadi peluang untuk peningkatan kinerja birokrasi;</p> <p>3. Jabatan Fungsional menjadi peluang opsi pengembangan karir SDM tidak hanya melalui jabatan struktural tetapi juga Jabatan Fungsional;</p> <p>4. Terbukanya kebijakan moratorium pembangunan gedung kantor;</p> <p>5. Perkembangan TIK yang semakin mudah digunakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan kemutakhiran data yang dikumpulkan, pertemuan daring, dan pembinaan kualitas komunikasi publik;</p> <p>6. Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas tata kelola data dan kemampuan data untuk berbagi pakai antar satuan kerja dan antar instansi pemerintah guna mendukung terwujudnya SPBE;</p> <p>7. Kerja sama dalam dan luar negeri memberikan peluang</p>	<p>1. Struktur penganggaran yang masih parsial berpotensi kurang optimalnya dukungan manajemen terhadap pelaksanaan program, terutama jika muncul anggaran dan kegiatan yang tumpang tindih;</p> <p>2. Sebagai organisasi vertikal, Sekretariat Jenderal berperan sebagai pembina satuan kerja yang berjumlah 4.593 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan lingkup satuan kerja yang sangat besar, sementara anggaran terbatas maka pembinaan kepada satuan kerja tidak akan berjalan secara efektif;</p> <p>3. Peningkatan jumlah Jabatan Fungsional sebagai akibat dari perampingan organisasi akan dapat menghambat kualitas pelaksanaan program dan kegiatan apabila tidak diikuti dengan peningkatan kompetensi dalam Jabatan Fungsional;</p> <p>4. Dengan tidak adanya gedung kantor, maka pelayanan administrasi tidak berjalan secara maksimal;</p> <p>5. Koordinasi antar satuan kerja di Kementerian Agama belum lancar yang mengakibatkan tersendatnya aliran data, informasi dan implementasi pelayanan publik;</p> <p>6. Penilaian kinerja pelaksanaan kerjasama yang lemah mengakibatkan ketidaksinambungan kegiatan kerjasama.</p>

penganggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan.	
---	--

Dengan memperhatikan potensi yang dimiliki, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut di atas, maka isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan yang akan datang adalah bagaimana meningkatkan kualitas tata Kelola dukungan manajemen Sekretariat Jenderal yang dapat mempertahankan predikat WTP, meningkatkan nilai SAKIP, dan menuntaskan reformasi birokrasi yang didukung dengan restrukturisasi organisasi, peningkatan kompetensi SDM terutama dalam Jabatan Fungsional, dan peningkatan komunikasi publik; dengan mendayagunakan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

1.2.2. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas kerukunan umat beragama yang diukur dengan Indeks Kerukunan Beragama telah mencapai predikat baik (di atas skore 70), tetapi dari tahun ke tahun fluktuatif. Hal ini didukung dengan telah terbentuknya FKUB dan sebagian besar daerah serta partisipasi yang besar dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan telah dirintisnya program moderasi beragama; 2. Meningkatnya antusiasme masyarakat dalam mengkaji ilmu keagamaan dan bergabung kepada lembaga-lembaga keagamaan mendorong masyarakat dalam memahami esensi agama (hakikat agama) yang kemudian berdampak pada pola pikir yang mengutamakan moderasi, kerukunan, toleransi, dan harmonisasi umat; 3. Kebiasaan hidup berdampingan sebagai kearifan lokal telah mendorong masyarakat mengaplikasikan sikap saling menghargai dan menerima satu sama lain intra dan antar umat beragama; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian masyarakat masih belum secara komprehensif dan mendalami ilmu keagamaan yang berdampak munculnya sikap yang ekstrim dan intoleran pada Sebagian masyarakat; 2. Kearifan lokal sebagai contoh praktek baik dalam praktek kerukunan beragama belum banyak digali dan disebarluaskan; 3. Masih ada beberapa pemerintah daerah yang belum membentuk FKUB dimana konflik tingkat local terjadi; 4. Belum banyak buku dan referensi tentang kerukunan beragama, termasuk yang memberikan contoh konkret praktek kerukunan beragama; dan 5. Kegiatan FKUB masih lebih fokus kepada mengatasi konflik, belum banyak memberikan pencerahan tentang moderasi beragama.

<ol style="list-style-type: none"> 4. Ajaran agama memiliki nilai universal yang dapat menjadi sumber inspirasi dalam membangun harmoni sosial kehidupan masyarakat yang majemuk dan memperkuat integrasi nasional; 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk saling menghormati satu sama lain dalam keberagaman menjadi kekuatan dalam meningkatkan moderasi dan toleransi umat beragama di Indonesia; 6. FKUB yang dibentuk sebagai forum dialog, koordinasi, mediasi para tokoh lintas agama, terbukti memberikan kontribusi besar dalam menjembatani kerukunan antar umat beragama, antara lain yang dominan adalah melalui penanganan konflik dengan pola dialogis-rekomendatif; 7. Dukungan lembaga keagamaan dan media terhadap FKUB menggembirakan; dan 8. Peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB sesuai amanat PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 sangat besar. 	
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Antusiasme masyarakat untuk memperoleh pencerahan tentang moderasi beragama tinggi; 2. Ditemukan beberapa praktik baik moderasi beragama dari kearifan lokal yang dapat diadopsi; 3. Penguatan moderasi beragama dapat dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, dan FKUB; 4. FKUB berpotensi untuk ditingkatkan peranannya dalam promosi, advokasi, konsultasi, dan arbitrase kerukunan beragama; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moderasi beragama strategis untuk mengukuhkan toleransi dan kerukunan dalam kebhinekaan dalam persatuan, sehingga kegagalan dalam kerukunan beragama berpotensi untuk mengganggu keberadaan NKRI; 2. Di Indonesia yang masyarakatnya plural dalam berbagai segi, termasuk multikultural rawan terjadi konflik. Sementara itu, respon penanganan konflik baik yang bersifat intern maupun ekstern antarumat beragama

<ol style="list-style-type: none"> 5. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat dan pesat menjadi potensi yang perlu diantisipasi dan dimaksimalkan penggunaannya untuk menyebarluaskan isu tentang kerukunan umat beragama; 6. PKUB memiliki mitra kerja baik di daerah maupun di tingkat nasional yang memiliki potensi untuk mengumpulkan data terkait kerukunan umat beragama; 7. Sudah diterbitkan buku pedoman dan rambu-rambu implementasi moderasi beragama serta petunjuk pelaksanaannya sebagai rujukan; 8. Telah dilakukan rintisan pengarusutamaan moderasi beragama dan hasilnya baik; 9. Tersedia 170 instruktur nasional dalam bidang moderasi beragama yang dapat dimobilisasi untuk membantu; dan 10. Perkembangan IT belum dimanfaatkan oleh PKUB secara maksimal sebagai instrument untuk menyusun digital data base nasional yang terpadu tentang data FKUB, rumah ibadah dan peta konflik. 	<p>secara komprehensif, sinergis, berkesatupaduan, cepat, dan berkesinambungan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Konflik sosial dan politik dapat menjadi konflik agama yang mengganggu soliditas dalam kerukunan beragama; 4. Adanya gerakan faham radikal yang dapat mempengaruhi tokoh dan rohaniwan agama yang tergabung dalam FKUB sehingga dapat menimbulkan perpecahan dalam FKUB; dan 5. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural, berpotensi memunculkan permasalahan yang disebabkan oleh gesekan yang berlatar belakang SARA dan mempengaruhi tingkat kerukunan beragama.
--	--

Berdasarkan analisis strategik di atas, maka isu strategisnya adalah bagaimana Sekretariat Jenderal dapat meningkatkan Indeks Kerukunan Beragama dengan mengoptimalkan peran FKUB yang tidak hanya fokus kepada kegiatan kuratif dalam bentuk penyelesaian konflik, tetapi juga kegiatan pencegahan yang mencerahkan moderasi beragama, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

1.2.3. Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan, Pelayanan Ibadah dan Pendidikan Keagamaan Umat Khonghucu

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2019 Pusbimdik Khonghucu bersama umat Khonghucu Indonesia mampu mendirikan Sekolah Tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluh agama Khonghucu yang berjumlah 172 orang hanya 1 (satu) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS),

<p>Khonghucu Indonesia (STIKIN) dengan Prodi Pendidikan Agama Khonghucu. Prodi ini diproyeksikan untuk melahirkan calon guru Pendidikan Agama Khonghucu yang sesuai dengan kualifikasi UU Guru dan Dosen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tahun 2020, Pusbimdik Khonghucu mencanangkan inovasi dan akselerasi program layanan fungsi agama dalam bentuk Festival Keagamaan Khonghucu (Yushi Zhi Min), baik pada level kab/kota, provinsi, dan nasional. Hal ini bertujuan memberikan kesamaan dan kesetaraan layanan agama di antara umat-umat agama di Indonesia. 3. Pusbimdik Khonghucu mencanangkan inovasi dan akselerasi program layanan pendidikan tinggi dalam bentuk pemberian beasiswa mahasiswa S1 STIKIN dan bantuan dana penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat untuk dosen STIKIN. 	<p>sedangkan 171 orang masih berstatus honor berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jenderal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pusbimdik Khonghucu belum berhasil menyiapkan Guru Pendidikan Agama Khonghucu yang sesuai kualifikasi UU Guru dan Dosen. 3. Bantuan anggaran untuk beasiswa mahasiswa S1 STIKIN belum dapat disediakan oleh Pusbimdik Khonghucu akibat keterbatasan dana. 4. Bantuan dana penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat untuk dosen STIKIN belum disediakan oleh Pusbimdik Khonghucu akibat keterbatasan dana. 5. Anggaran untuk Festival Keagamaan Khonghucu (Yushi Zhi Min) belum tersedia akibat keterbatasan dana, baik pada level kab/kota, provinsi, dan nasional. 6. Honor penyuluh non-PNS dan operasional-administratif kantor memangkas hampir $\frac{3}{4}$ anggaran fungsi Agama. Hal ini mengakibatkan pelayanan fungsi agama menjadi tidak maksimal. 7. Regulasi teknis terkait layanan agama dan pendidikan masih minim. Dibutuhkan keseriusan dan kecepatan untuk pembentukan regulasi terkait dua layanan tersebut. 8. Pusbimdik Khonghucu belum memiliki sistem aplikasi berbasis <i>online</i> untuk pendataan rumah ibadah dan beberapa layanan keagamaan dan pendidikan yang lain.
--	---

	<p>9. ASN dan tenaga teknis Pusbimdik Khonghucu sudah hampir 8 tahun terakhir tidak mendapatkan diklat administrasi maupun diklat teknis.</p> <p>10. Struktur Pusbimdik Khonghucu masih setingkat Eselon II. Sementara layanan agama dan pendidikan untuk agama lain setara Eselon I. Dengan demikian, koordinasi secara internal maupun eksternal sedikit mengalami kendala.</p>
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil studi Indeks Kesalehan Sosial (IKS) menunjukkan, semakin seseorang taat ibadah, maka dia semakin beradab. Dalam konteks lebih luas, ketika seseorang makin saleh secara ritual, maka akan semakin saleh pula secara sosial. Menurut studi yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, nilai IKS umat Khonghucu pada tahun 2019 adalah 83,58. 2. Sistem hukum nasional mendorong untuk kesamaan dan kesetaraan perlakuan bagi seluruh warga negara dari latar belakang apapun, termasuk yang beragama Khonghucu. Hal ini menjadi daya dorong dan energi untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi umat Khonghucu. 3. Keberadaan umat Khonghucu sesuai sensus Penduduk 2010 tersebar di 34 provinsi. Hal ini menjadi peluang untuk layanan agama dan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. 4. Organisasi keagamaan Khonghucu telah eksis, bahkan pada level anak muda. Hal ini dapat mendorong dan membantu sosialisasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya sinergitas dan koordinasi beberapa majelis keagamaan Khonghucu. Hal ini berpotensi menghambat kinerja dan sinergitas Pusbimdik Khonghucu dengan majelis-majelis agama. 2. Eksistensi umat Khonghucu belum tersosialisasi dengan baik di lingkungan lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Hal ini berpotensi terabaikannya layanan sipil bagi umat Khonghucu, baik yang bersifat keagamaan maupun pendidikan. 3. Belum ada dana keagamaan yang bisa diharapkan turut menopang implementasi layanan agama dan pendidikan di kalangan umat Khonghucu.

implementasi tugas Pusbimdik Khonghucu di kalangan umat agama.	
--	--

Berdasarkan analisis strategik di atas, maka fokus kebijakan kedepan diarahkan pada (1) pembinaan moderasi beragama pada penyuluh agama Khonghucu, rumah ibadah, dan ruang publik, (2) peningkatan kualitas kinerja penyuluhan agama Khonghucu, (3) peningkatan sarana pendukung pelayanan keagamaan Khonghucu dan pemberdayaan lembaga dana kebajikan, dan (4) peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Khonghucu.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Visi Sekretariat Jenderal mengikuti Visi Kementerian Agama, yang telah dirumuskan berdasarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong". Dengan memperhatikan visi Presiden tersebut dan mempertimbangkan potensi, permasalahan serta tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Agama dan Pendidikan, maka visi Kementerian Agama, yaitu:

"Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong".

Makna dari Visi Kementerian Agama yaitu :

- i. Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.
- ii. Yang dimaksud "dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul" adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindarkan perilaku

atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

- iii. Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

2.1.2. Misi

Untuk Mewujudkan Visi Kementerian Agama di atas, Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal berkontribusi dalam memberikan dukungan pelayanan manajemen dan administratif pelaksanaan keenam misi tersebut di atas yang dilakukan oleh semua unit satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Dukungan ini dimaksudkan untuk pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agama, sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan dan didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang professional, andal, memiliki kemampuan, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi dalam bekerja. Sekretariat Jenderal berperan sebagai lokomotif penggerak dalam mendukung pelaksanaan semua misi yang dicanangkan di atas.

2.2. Tujuan

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama telah menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;

4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Sekretariat Jenderal mendukung pelaksanaan lima dari enam tujuan Kementerian Agama di atas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.3. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan di atas dan mempertimbangkan isu strategis yang disajikan di Bab I, Kementerian Agama telah menetapkan 13 Sasaran Strategis (SS) beserta indikator kinerjanya yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2024. Sekretariat Jenderal mendukung pelaksanaan tujuh dari ketiga belas sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan umat beragama

2. Tujuan 2: Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama

SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya
-----	--	---

3. Tujuan 3: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dapat tercapai dengan sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Indeks kepuasan layanan KUA 2. Tingkat kepuasan layanan sertifikasi produk halal 3. Indeks kepuasan layanan ibadah haji
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan

4. Tujuan 4: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP

5. Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	1. Predikat opini laporan keuangan 2. Nilai reformasi birokrasi

Untuk mewujudkan ketujuh sasaran strategis Kementerian Agama yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Jenderal, telah ditetapkan 11 sasaran program yang harus dicapai oleh Sekretariat Jenderal diakhir Renstra Tahun 2020-2024. Sasaran program Sekretariat Jenderal ini merupakan sasaran antara dalam mencapai sasaran strategis Kementerian Agama. Setiap sasaran program akan dicapai melalui implemementasi kegiatan, sehingga sasaran kegiatan harus dipastikan mendukung pencapaian sasaran program. Tanpa dukungan sasaran kegiatan yang sesuai, sasaran program tidak akan pernah

tercapai yang akhirnya juga berdampak kepada tidak tercapainya sasaran strategis Kementerian Agama. Sasaran kegiatan dapat berupa rincian dari sasaran program tetapi juga dapat berupa sasaran antara untuk mencapai sasaran program yang menjadi tanggungjawab eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dari analisis strategi dalam mencapai sasaran program, Sekretariat Jenderal telah merumuskan 29 sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh unit eselon II di lingkungannya. Tabel 2.1 berikut menjelaskan keselarasan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan
Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Khonghucu	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Khonghucu
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama	1. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama
			2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa
			3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
		2. Meningkatkan intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Khonghucu

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
		3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	1. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama
			2. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran
			3. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik
			4. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama	1. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya
			2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat
			3. Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya jumlah penerimaan dana sosial keagamaan	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana kebajikan
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Meningkatnya kualitas pendidikan agama Khonghucu	Meningkatnya kompetensi guru pendidikan agama Khonghucu
SS1 2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan Kementerian Agama	1. Meningkatkan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan
			2. Meningkatkan pengelolaan BMN yang akuntabel
		2. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi
		3. Meningkatkan tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal yang efektif dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum
			2. Meningkatkan kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri
			3. Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)
			4. Meningkatkan kualitas penataan dan penguatan

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
			manajemen organisasi
			5. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran
			6. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran
			7. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor
			8. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa
			9. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga
			10. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi
			11. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Agama, 2020

2.4. Sasaran Program

Berikut 11 sasaran program yang harus dicapai oleh Sekretariat Jenderal diakhir Renstra Tahun 2020-2024:

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
 - a. Persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2. Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama dengan indikator kinerja program:
 - a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. Nilai Impelementasi Sistem Merit;
 - d. Persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai).
3. Meningkatnya tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 - a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan
 - b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - d. Nilai Maturitas SPIP
 - e. Indeks Profesionalitas ASN
4. Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Khonghucu dengan indikator kinerja program:
 - b. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Khonghucu;
 - c. Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Khonghucu
5. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama dengan indikator kinerja program:
 - a. Persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama;
 - b. Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan;
6. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - a. Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan;
7. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama dengan indikator kinerja program:
 - a. Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluh agama Khonghucu
8. Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama dengan indikator kinerja program:
 - a. Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan
9. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan dengan indikator kinerja program:

- a. Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital;
 - b. Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran.
10. Meningkatnya jumlah penerimaan dana sosial keagamaan dengan indikator kinerja program:
- a. Persentase partisipasi umat beragama dalam dana kebajikan
11. Meningkatnya kualitas pendidikan agama Khonghucu dengan indikator kinerja program:
- a. Persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat pendidik

2.5. Sasaran Kegiatan

Berikut 29 sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh Sekretariat Jenderal diakhir Renstra tahun 2020-2024 :

1. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase produk hukum yang diharmonisasikan;
 - b. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - c. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - d. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase penyelesaian naskah kerjasama dan perjanjian internasional;
 - b. Persentase rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri;
 - c. Persentase rekomendasi izin orang asing.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu
 - g. Persentase data ASN yang *diupdate*
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses

4. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama
 - e. Persentase pencapaian dan penetapan target PNBPN dan BLU
5. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat
 - c. Persentase nilai *Opname Physic (OP)* BMN
6. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi
 - b. Jumlah dokumen perencanaan organisasi baru, pusat dan daerah yang diusulkan
 - c. Persentase jabatan satuan kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru
 - d. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis
 - e. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi
 - f. Jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan regulasinya
 - g. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
7. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi
 - b. Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
 - c. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas
 - d. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja
8. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase output perencanaan yang berbasis data
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra
 - c. Persentase perencanaan kerjas ama yang ditindaklanjuti

9. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase kebijakan Prioritas Presiden dan Direktif Menteri yang dievaluasi
10. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal
 - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding
12. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan
 - b. Persentase penatausahaan dan penertiban aset BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal
13. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter
 - c. Persentase opini positif berita Kemenag
14. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar
 - b. Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam MOS (*Mora One Search*)
 - c. Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet
 - d. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable
15. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Khonghucu dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Nilai kinerja penyuluh agama
 - b. Persentase penyuluh agama yang dibina
 - c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi

- d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan
16. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Khonghucu dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Khonghucu
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama Khonghucu yang diselenggarakan
 17. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat
 18. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina
 19. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik
 20. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)
 21. Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Jumlah *event* keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan, sekaten, dan lain-lain)
 22. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan
 - b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan
 - c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi
 23. Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana kebajikan dengan indikator kinerja kegiatan:
 - a. Jumlah lembaga sumbangan keagamaan dana kebajikan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan
 24. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan:

- a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina
25. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan:
- a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan
26. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan:
- a. Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP
27. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya dengan indikator kinerja kegiatan:
- a. Jumlah diaog lintas agama dan budaya
28. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dengan indikator kinerja kegiatan:
- a. Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
 - b. Persentase mahasiswa beragama Khonghucu di PTU yang memperoleh pendidikan agama Khonghucu bermuatan moderasi beragama
 - c. Persentase dosen pendidikan agama Khonghucu di PTU yang dibina dalam moderasi beragama
29. Meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama Khonghucu
- a. Persentase Guru Pendidikan Agama Khonghucu yang mengikuti pembinaan kompetensi

2.6. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja

Untuk memastikan sasaran program dan kegiatan dapat dicapai atau tidak, perlu ditetapkan indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan. Indikator kinerja sasaran program adalah indikator hasil (*outcome*) yang mencerminkan kinerja capaian program yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal. Sedangkan indikator kinerja sasaran kegiatan adalah indikator keluaran (*output*) yang mencerminkan kinerja capaian dari pelaksanaan kegiatan pada Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal.

Dalam menetapkan indikator diperlukan rumusan pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan Sekretariat Jenderal. Untuk mengitung indikator diperlukan rumusan cara pengukurannya, penanggungjawab, sumber data, dan periode pelaporan. Tabel 2.2 berikut

menjelaskan rumusan pengukuran indikator kinerja sasaran program. Sedangkan Tabel 2.3. menjelaskan rumusan pengukuran indikator kinerja sasaran kegiatan.

Tabel 2.2
Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program Sekretariat Jenderal
Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSP	Sumber Data IKSP	Periode Pelaporan IKSP
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama	Persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	(a/b)*100% a. Jumlah laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) b. Jumlah laporan Keuangan satuan kerja	Biro Keuangan dan BMN	Biro Keuangan dan BMN	Triwulanan
2	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Inspektorat Jenderal	Tahunan
		2. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Kemen PAN dan RB	Biro Perencanaan dan Biro Organisasi dan Tata Laksana	Kemen PAN dan RB	Tahunan
		3. Nilai implemementasi sistem merit	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh KASN	Biro Kepegawaian	1. Biro Kepegawaian 2. Biro Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan

No.	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSP	Sumber Data IKSP	Periode Pelaporan IKSP
					3. Badan Litbang dan Diklat 4. Inspektorat Jenderal	
		4. Persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai)	(a/b)*100% a. Jumlah kasus hukum (aset dan pegawai) yang diselesaikan b. Jumlah kasus hukum (aset dan pegawai) teridentifikasi	1. Biro Hukum dan KLN 2. Biro Kepegawaian	1. Biro Hukum dan KLN 2. Biro Kepegawaian	Triwulanan
3	Meningkatnya tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal yang efektif dan akuntabel	1. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	(a/b)*100% a. Jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan b. Jumlah tindaklanjut hasil pemeriksaan	1. Biro Perencanaan 2. Biro Keuangan dan BMN 3. Biro Organisasi dan Tata Laksana 4. Biro Kepegawian 5. Biro Hukum 6. Biro Umum 7. Biro HDI 8. PKUB 9. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	1. Biro Perencanaan 2. Biro Keuangan dan BMN 3. Biro Organisasi dan Tata Laksana 4. Biro Kepegawian 5. Biro Hukum 6. Biro Umum 7. Biro HDI 8. PKUB 9. Pusat Bimbingan dan	Triwulanan

No.	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSP	Sumber Data IKSP	Periode Pelaporan IKSP
					Pendidikan Khonghucu	
		2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal	Biro Organisasi dan Tata Laksana	1. Inspektorat Jenderal 2. Biro Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan
		3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal	1. Biro Organisasi dan Tata Laksana 2. Biro Perencanaan	3. Inspektorat Jenderal 4. Biro Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan
		4. Nilai Maturitas SPIP	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat Jenderal	Biro Organisasi dan Tata Laksana	1. Inspektorat Jenderal 2. Biro Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan
		5. Indeks Profesionalitas ASN	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh BKN	Biro Kepegawaian	1. Biro Kepegawaian 2. BKN	Tahunan
4	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Khonghucu	1. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Khonghucu	a : b a. Jumlah penyuluh agama Khonghucu b. Jumlah kelompok sasaran agama Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan

No.	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSP	Sumber Data IKSP	Periode Pelaporan IKSP
		2. Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	(a/b)*100% a. Jumlah realisasi frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran b. Jumlah frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Tahunan
5	Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama	1. Persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama	(a/b)*100% a. Jumlah FKUB yang aktif membina kerukunan umat beragama b. Jumlah FKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Triwulanan
		2. Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan	(a/b)*100% a. Jumlah konflik antar umat beragama yang diselesaikan b. Jumlah konflik antar umat beragama teridentifikasi	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Tahunan
6	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	(a/b)*100% a. Jumlah kasus konflik intra	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Tahunan

No.	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSP	Sumber Data IKSP	Periode Pelaporan IKSP
	pendekatan moderasi beragama		umat beragama yang diselesaikan b. Jumlah kasus konflik intra umat beragama teridentifikasi			
7	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluh agama Khonghucu	Survei Internal penyuluh agama	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Badan Litbang dan Diklat	Tahunan
8	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	$(a/b) \times 100\%$ a. Jumlah kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan b. Jumlah kasus konflik budaya dan agama teridentifikasi	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Tahunan
9	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	1. Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	$(a/b) \times 100\%$ a. Jumlah layanan administrasi keagamaan secara digital b. Jumlah layanan administrasi keagamaan	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
		2. Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	$(a/b) \times 100\%$ a. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan

No.	Sasaran Program	IKSP	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSP	Sumber Data IKSP	Periode Pelaporan IKSP
			sesuai dengan sasaran b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan			
10	Meningkatnya jumlah penerimaan dana sosial keagamaan	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana kebajikan	(a/b)*100% a. Jumlah umat agama Khonghucu yang berpartisipasi dalam dana kebajikan b. Jumlah umat agama Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
11	Meningkatnya kualitas pendidikan agama Khonghucu	Persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat pendidik	(a/b)*100% a. Jumlah guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat pendidik b. Jumlah guru pendidikan agama Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan

Tabel 2.3.
 Cara Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal
 Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diharmonisasikan	$(a/b) \times 100\%$ a. Jumlah produk hukum yang diharmonisasikan b. Jumlah produk hukum	Biro Hukum dan KLN	Biro Hukum dan KLN	Triwulanan
		2. Persentase produk hukum yang diterbitkan	$(a/b) \times 100\%$ a. Jumlah produk hukum yang diterbitkan b. Jumlah produk hukum	Biro Hukum dan KLN	Biro Hukum dan KLN	Triwulanan
		3. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	$(a/b) \times 100\%$ a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum	Biro Hukum dan KLN	Biro Hukum dan KLN	Tahunan
		4. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Biro Hukum dan KLN	Biro Hukum dan KLN	Tahunan
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	1. Persentase penyelesaian naskah kerjasama dan perjanjian internasional	$(a/b) \times 100\%$ a. Jumlah naskah kerjasama dan perjanjian internasional yang diselesaikan b. Jumlah naskah kerjasama dan	Biro Hukum dan KLN	Biro Hukum dan KLN	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			perjanjian internasional			
		2. Persentase rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri	(a/b)*100% a. Jumlah rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri b. Jumlah izin perjalanan dinas luar negeri	Biro Hukum dan KLN	Biro Hukum dan KLN	Triwulanan
		3. Persentase rekomendasi izin orang asing	(a/b)*100% a. Jumlah rekomendasi izin orang asing b. Jumlah izin orang asing	Biro Hukum dan KLN	Biro Hukum dan KLN	Triwulanan
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	(a/b)*100% a. Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja b. Jumlah dokumen perencanaan ASN	Biro Kepegawaian	Biro Kepegawaian	Tahunan
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	(a/b)*100% a. Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	Biro Kepegawaian	Biro Kepegawaian	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
			b. Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun			
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	(a/b)*100% a. Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan b. Jumlah hasil uji kompetensi dan pengembangan <i>talent pool</i> dengan jabatan	Biro Kepegawaian	Biro Kepegawaian	Tahunan
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	(a/b)*100% a. Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) b. Jumlah ASN	Biro Kepegawaian	Biro Kepegawaian	Tahunan
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	(a/b)*100% a. Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya b. Jumlah ASN	Biro Kepegawaian	Biro Kepegawaian	Tahunan
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	(a/b)*100%	Biro Kepegawaian	Biro Kepegawaian	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			a. Jumlah ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu b. Jumlah ASN yang diusulkan mutasi			
		7. Persentase data ASN yang diupdate	(a/b)*100% a. Jumlah data ASN yang diupdate b. Jumlah data ASN	Biro Kepegawaian	Biro Kepegawaian	Triwulanan
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	a. Jumlah layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses b. Jumlah layanan administrasi kepegawaian berbasis digital	Biro Kepegawaian	Biro Kepegawaian	Triwulanan
4	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Biro Keuangan dan BMN	Biro Keuangan dan BMN	Semesteran
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	(a/b)*100% a. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) b. Jumlah satuan kerja	Biro Keuangan dan BMN	Biro Keuangan dan BMN	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	(a/b)*100% a. Jumlah pagu pelaksanaan anggaran b. Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran	Biro Keuangan dan BMN	Biro Keuangan dan BMN	Triwulanan
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	(a/b)*100% a. Jumlah Kerugian Negara pada Kementerian Agama yang diselesaikan b. Jumlah Kerugian Negara pada Kementerian Agama	Biro Keuangan dan BMN	Biro Keuangan dan BMN	Triwulanan
		5. Persentase pencapaian dan penetapan target PNB dan BLU	(a/b)*100% a. Jumlah pencapaian dan penetapan target PNB dan BLU b. Jumlah target PNB dan BLU	Biro Keuangan dan BMN	Biro Keuangan dan BMN	Triwulanan
5	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	(a/b)*100% a. Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya b. Jumlah nilai Barang Milik Negara	Biro Keuangan dan BMN	Biro Keuangan dan BMN	Tahunan
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	(a/b)*100%	Biro Keuangan dan BMN	Biro Keuangan dan BMN	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			a. Jumlah tanah yang bersertifikat b. Jumlah tanah			
		3. Persentase nilai <i>Opname Physic (OP)</i> BMN	(a/b)*100% a. Jumlah nilai <i>Opname Physic (OP)</i> BMN b. Jumlah <i>Opname Physic (OP)</i> BMN	Biro Keuangan dan BMN	Biro Keuangan dan BMN	Triwulanan
6	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi	(a/b)*100% a. Jumlah satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi b. Jumlah satuan kerja	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan
		2. Jumlah dokumen perencanaan organisasi baru, pusat dan daerah yang diusulkan	Jumlah dokumen perencanaan organisasi baru, pusat dan daerah yang diusulkan	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan
		3. Persentase jabatan satuan kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru	(a/b)*100% a. Jumlah jabatan satuan kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru b. Jumlah jabatan satuan kerja	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Triwulanan
		4. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional	(a/b)*100% a. Jumlah satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		prosedur berdasarkan peta proses bisnis	mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis b. Jumlah satuan organisasi/kerja			
		5. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	$(a/b) \times 100\%$ a. Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi b. Jumlah laporan kinerja satuan organisasi	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Triwulanan
		6. Jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan regulasinya	Jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan regulasinya	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan
		7. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	a. Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti b. Jumlah administrasi hasil pengawasan	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Triwulanan
7	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	$(a/b) \times 100\%$ a. Jumlah satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi b. Jumlah satuan kerja	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan
		2. Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)			
		3. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Tahunan
8	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	(a/b)*100% a. Jumlah output perencanaan yang berbasis data b. Jumlah output perencanaan	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan	Tahunan
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	(a/b)*100% a. Jumlah rincian output Renja dalam aplikasi yang selaras dengan Renstra b. Jumlah rincian output Renja	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan	Tahunan
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	(a/b)*100% a. Jumlah perencanaan kerja sama yang ditindaklanjuti b. Jumlah perencanaan kerja sama	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan	Triwulanan
9	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	(a/b)*100% a. Jumlah laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
			b. Jumlah laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran			
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	(a/b)*100% a. Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti b. Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan	Triwulanan
		3. Persentase kebijakan Prioritas Presiden dan Direktif Menteri yang dievaluasi	(a/b)*100% a. Jumlah kebijakan Prioritas Presiden dan Direktif Menteri yang dievaluasi b. Jumlah kebijakan Prioritas Presiden dan Direktif Menteri	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan	Triwulanan
10	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	(a/b)*100% a. Jumlah pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Biro Umum	Biro Umum	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			b. Jumlah pemenuhan kebutuhan prasarana kantor			
11	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	(a/b)*100% a. Jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu b. Jumlah surat masuk	Biro Umum	Biro Umum	Triwulanan
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	(a/b)*100% a. Jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik b. Jumlah dokumen	Biro Umum	Biro Umum	Triwulanan
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	(a/b)*100% a. Jumlah surat yang diarsipkan dalam e-dokumen b. Jumlah surat	Biro Umum	Biro Umum	Triwulanan
		4. Persentase menurunnya lelang gagal	(a/b)*100% a. Jumlah lelang pengadaan barang dan jasa yang gagal b. Jumlah lelang pengadaan barang dan jasa	Biro Umum	Biro Umum	Triwulanan
		5. Persentase menurunnya snggah dan snggah banding	(a/b)*100%	Biro Umum	Biro Umum	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			a. Jumlah menurunnya sanggah dan sanggah banding b. Jumlah sanggah dan sanggah banding			
12	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	$(a/b) \times 100\%$ a. Jumlah tamu pimpinan yang dilayani puas b. Jumlah tamu pimpinan	Biro Umum	Biro Umum	Triwulanan
		2. Persentase penatausahaan dan penertiban aset BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal	$(a/b) \times 100\%$ a. Jumlah aset BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditata dan ditertibkan b. Jumlah aset BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal	Biro Umum	Biro Umum	Tahunan
13	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Biro Humas, Data dan Informasi	Biro Humas, Data dan Informasi	Triwulanan
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	$(a/b) \times 100\%$ a. Jumlah pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	Biro Humas, Data dan Informasi	Biro Humas, Data dan Informasi	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			b. Jumlah pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama			
		3. Persentase opini positif berita Kementerian Agama	(a/b)*100% a. Jumlah berita positif berita Kementerian Agama b. Jumlah berita Kementerian Agama	Biro Humas, Data dan Informasi	Biro Humas, Data dan Informasi	Triwulanan
14	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	Biro Humas, Data dan Informasi	Biro Humas, Data dan Informasi	Tahunan
		2. Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam MOS (<i>Mora One Search</i>)	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam MOS (<i>Mora One Search</i>)	Biro Humas, Data dan Informasi	Biro Humas, Data dan Informasi	Tahunan
		3. Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet	Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet	Biro Humas, Data dan Informasi	Biro Humas, Data dan Informasi	Tahunan
		4. Persentase data agama dan pendidikan yang <i>valid</i> , dan <i>reliable</i>	(a/b)*100% a. Jumlah data agama dan pendidikan yang <i>valid</i> , dan <i>reliable</i> b. Jumlah data agama dan pendidikan	Biro Humas, Data dan Informasi	Biro Humas, Data dan Informasi	Triwulanan
15	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Khonghucu	1. Nilai kinerja penyuluh agama	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	(a/b)*100% a. Jumlah penyuluh agama yang dibina b. Jumlah penyuluh agama	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
		3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
16	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	(a/b)*100% a. Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti b. Jumlah kasus pelanggaran hak beragama teridentifikasi	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Tahunan
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Triwulanan
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Triwulanan
17	Menguatnya peran lembaga	1. Jumlah lembaga agama, organisasi	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Pusat Kerukunan	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi		Umat Beragama	
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Triwulanan
18	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	(a/b)*100% a. Jumlah Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP b. Jumlah Sekber FKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Triwulanan
19	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Khonghucu	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Khonghucu	(a/b)*100% a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Khonghucu b. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan,	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			tokoh agama, tokoh masyarakat agama Khonghucu			
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama Khonghucu yang diselenggarakan	Jumlah forum dialog intra umat beragama Khonghucu yang diselenggarakan	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
20	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	(a/b)*100% a. Jumlah penyuluh agama yang berwawasan moderat b. Jumlah penyuluh agama	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
21	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	(a/b)*100% a. Jumlah rumah ibadah yang ramah b. Jumlah rumah ibadah	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	(a/b)*100% a. Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina b. Jumlah pengelola rumah ibadah	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
22	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
23	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1. Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	(a/b)*100% a. Jumlah guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama b. Jumlah guru pendidikan agama	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
		2. Persentase mahasiswa beragama Khonghucu di PTU yang memperoleh pendidikan agama Khonghucu bermuatan moderasi beragama	(a/b)*100% a. Jumlah mahasiswa beragama Khonghucu di PTU yang memperoleh pendidikan agama Khonghucu bermuatan moderasi beragama b. Jumlah mahasiswa beragama Khonghucu di PTU	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
		3. Persentase dosen pendidikan agama Khonghucu di PTU yang dibina dalam moderasi beragama	(a/b)*100% a. Jumlah dosen pendidikan agama Khonghucu di PTU yang dibina dalam moderasi beragama b. Jumlah dosen pendidikan agama Khonghucu di PTU	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
24	Menguatnya dialog lintas	Jumlah dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya	Pusat Kerukunan Umat Beragama	Pusat Kerukunan	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	agama dan budaya				Umat Beragama	
25	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
26	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah <i>event</i> keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)	Jumlah <i>event</i> keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
27	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
		2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
		3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	$(a/b) \times 100\%$ a. Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Perhitungan	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
			b. Jumlah lembaga keagamaan			
28	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana kebajikan	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan dana kebajikan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan dana kebajikan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan
29	Meningkatnya kompetensi guru pendidikan agama Khonghucu	Persentase Guru Pendidikan Agama Khonghucu yang mengikuti pembinaan kompetensi	$(a/b) * 100\%$ a. Jumlah Guru Pendidikan Agama Khonghucu yang mengikuti pembinaan kompetensi b. Jumlah Guru Pendidikan Agama Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Triwulanan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kementerian Agama pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan agama dan pendidikan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang merupakan penugasan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama Tahun 2020-2024

Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam Renstra ini merupakan penugasan Kementerian Agama kepada Sekretariat Jenderal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sekretariat Jenderal bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, selain bertanggung jawab dalam mewujudkan sasaran program dan sasaran kegiatan Sekretariat Jenderal.

Arah pembangunan dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 ialah membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Kebijakan ini selanjutnya dijabarkan dalam penguatan strategi sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal.

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama adalah meningkatkan kesalehan umat beragama dengan mengintensifkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, serta kinerja penyuluh agama. Adapun strateginya adalah:

- a. pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiar agama dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
- b. peningkatan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan *platform digital* untuk penyuluhan daring (*on-line*);
- c. peningkatan frekuensi penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada umat beragama;
- d. penguatan fasilitasi kegiatan kepedulian sosial yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
- e. optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; dan
- f. pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

2. Peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik antar dan intra umat beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
- b. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam *clearing house* yang mudah diakses;
- c. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
- d. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- e. peningkatan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
- f. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- g. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
- h. peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
- i. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;

- j. peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama;
- k. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
- l. peningkatan frekuensi forum dialog antar tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antar umat beragama;
- m. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intra umat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
- n. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan
- o. peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antar umat beragama.

3. Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya.

Peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya difokuskan pada pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama serta meningkatkan khazanah budaya bernafaskan agama. Ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. penguatan dialog lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi;
- b. pengembangan tafsir agama dalam konteks perkembangan kebudayaan;
- c. penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama;
- d. pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama;
- e. pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat; dan
- f. pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.

4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, kebijakan diarahkan pada peningkatan kepuasan layanan ibadah haji, KUA Kecamatan, dan sertifikasi produk halal yang memenuhi standar, berbasis digitalisasi layanan, dan memperhatikan pengarusutamaan gender. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi;

- b. pengembangan layanan keagamaan terpadu satu pintu di pusat dan daerah yang dilengkapi dengan SOP sehingga mampu menyelesaikan masalah secara langsung;
- c. peningkatan kompetensi ASN sebagai petugas garis depan (*frontline*) pada satuan kerja agar mempunyai kecakapan teknis dalam memberikan layanan keagamaan tepat waktu, termasuk dalam menggunakan teknologi digital;
- d. peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan biaya operasionalnya;
- e. peningkatan akses dan penggunaan kitab suci termasuk melalui produk digital;
- f. peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran;
- g. peningkatan fasilitasi lembaga keagamaan dalam meningkatkan mutu layanan;
- h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan peribadatan;
- i. penyelenggaraan administrasi layanan yang berkualitas dalam registrasi dan sertifikasi produk halal;
- j. pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal;
- k. peningkatan kerjasama dan standarisasi penilaian produk halal;
- l. pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, auditor halal, lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, RPU dan RPH;
- m. peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain;
- n. peningkatan efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji;
- o. peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji;
- p. peningkatan respon darurat di Armuzna sebagai bagian dari prosedur Pusat Krisis dengan melibatkan muassasah;
- q. penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi dengan Siskohat;
- r. penyediaan Konsumsi *Full Covered*, yaitu dengan penambahan konsumsi pada masa *peak season*;
- s. revitalisasi dan pengembangan layanan asrama haji;
- t. pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) untuk mempercepat serta meningkatkan layanan haji dan umrah di kabupaten/kota dan Arab Saudi;
- u. efisiensi Proses Visa, yaitu dengan verifikasi dan *visa request* dilakukan di Kanwil;

- v. penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah;
- w. pembentukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) skema pendaftaran kantor akuntan publik untuk audit PPIU; dan
- x. peningkatan kerjasama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.

5. Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat.

Kebijakan dalam pemanfaatan ekonomi keagamaan umat difokuskan pada peningkatan sumber dana dari lembaga ekonomi keagamaan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan agama, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan melalui strategi sebagai berikut:

- a. penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi keagamaan umat;
- b. peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan dana zakat;
- c. peningkatan pengelolaan aset wakaf;
- d. peningkatan pemberdayaan dan kualitas lembaga dana sumbangan keagamaan kristen/sumbangan keagamaan katolik/dharma dana/dana paramitha/dana kebajikan;
- e. peningkatan partisipasi lembaga keuangan dan dunia usaha dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;
- f. peningkatan mutu manajemen pengelola dana sosial keagamaan di lembaga dan rumah ibadah; dan
- g. peningkatan sosialisasi dalam pemahaman arti pentingnya dana sosial keagamaan kepada masyarakat.

6. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dititikberatkan pada pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja, pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam peningkatan kualitas lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi yang ditempuh adalah:

- a. peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan;
- b. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- c. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui PKG;

- d. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja;
 - f. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian yang merata pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, termasuk di daerah 3 T; dan
 - g. revitalisasi LPTK untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensinya.
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Kebijakan dalam peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif terhadap perkembangan jaman;
- b. peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, *valid*, *reliabel*, *uptodate*, dan terdigitalisasi;
- c. pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi;
- d. peningkatan tata laksana pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*);
- e. penguatan *public campaign/maintstreaming/pengarusutamaan* RB secara berkelanjutan oleh seluruh satuan kerja dengan mempublikasikan RB
- f. peningkatan kualitas rencana program dan anggaran berbasis Renstra;
- g. peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- h. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan berbasis kinerja;
- i. peningkatan kualitas kebijakan, program, anggaran dan kegiatan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari hasil evaluasi;
- j. peningkatan layanan tanggap darurat;
- k. penyusunan peta kualitas kebutuhan ASN dan *road map* peningkatan kompetensinya;

- l. peningkatan koordinasi untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan ketercukupan produk hukum yang diperlukan;
- m. restrukturisasi organisasi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi;
- n. penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar dengan memanfaatkan teknologi;
- o. peningkatan efektivitas sistem administrasi perkantoran dengan memanfaatkan TIK;
- p. peningkatan sistem administrasi pencatatan dan pengelolaan aset BMN;
- q. penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; dan
- r. peningkatan kualitas verifikasi terhadap pengaduan masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024

Arah kebijakan Sekretariat Jenderal diuraikan dengan mempertimbangkan 11 sasaran program. Strategi yang telah dirumuskan untuk memastikan pencapaian dari sasaran program tersebut juga disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan kepada Sekretariat Jenderal dengan memperhatikan daerah 3T, pengarusutamaan gender, dan ramah disabilitas. Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal dirumuskan sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Khonghucu

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Khonghucu adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja penyuluhan agama Khonghucu. Adapun strateginya adalah:

- a. peningkatan kualitas kinerja penyuluh agama;
- b. peningkatan kompetensi penyuluh agama dan penyiar agama;
- c. pemberdayaan sasaran penyuluh agama dalam penyuluhan agama;

2. Penurunan frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama

Kebijakan dalam menurunkan frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. peningkatan jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
- b. peningkatan pembinaan aktor kerukunan umat beragama;
- c. penguatan pembinaan desa sadar kerukunan;
- d. peningkatan kualitas fasilitasi lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat;

- e. peningkatan frekuensi penyelenggaraan dialog kerukunan antar umat beragama;
- f. peningkatan layanan FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. pembentukan kelompok kerja (pokja) moderasi beragama;
- h. penguatan program moderasi beragama;
- i. afirmasi penguatan kerukunan umat beragama wilayah Papua dan wilayah tertentu.

3. Peningkatan intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama

Arah kebijakan dalam peningkatan intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama adalah pembinaan kerukunan intra umat beragama Khonghucu. Adapun strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan kualitas pembinaan lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat;
- b. peningkatan frekuensi penyelenggaraan dialog kerukunan intra umat beragama.

4. Peningkatan kualitas pembinaan moderasi beragama

Kebijakan dalam peningkatan kualitas pembinaan moderasi beragama difokuskan pada meningkatkan pembinaan moderasi beragama pada penyuluh agama Khonghucu, rumah ibadah, dan ruang publik. Ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan kompetensi penyuluh agama dalam mempraktikkan contoh konkret moderasi beragama;
- b. peningkatan kualitas rumah ibadah yang ramah, bersih, dan toleran;
- c. peningkatan kualitas pembinaan pengelola rumah ibadah;
- d. peningkatan frekuensi penyiaran siaran keagamaan Khonghucu yang berwawasan moderat;
- e. penguatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama Khonghucu pada sekolah umum;
- f. peningkatan pembinaan moderasi beragama pada guru pendidikan agama pada sekolah umum;
- g. peningkatan pembinaan moderasi beragama pada dosen pendidikan agama pada PTU.

5. Penurunan aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

Dalam menurunkan aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama, kebijakan diarahkan pada penguatan dialog lintas agama dan budaya serta pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan frekuensi penyelenggaraan dialog lintas agama dan budaya
- b. peningkatan kuantitas produk budaya berbasis agama yang memberikan kesejahteraan umat Khonghucu;
- c. peningkatan frekuensi penyelenggaraan *event* keagamaan Khonghucu dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran.

6. Peningkatan kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan

Kebijakan dalam peningkatan kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan difokuskan pada meningkatkan sarana pendukung pelayanan keagamaan Khonghucu melalui strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana layanan peribadatan;
- b. peningkatan penyediaan kitb suci dan buku keagamaan;
- c. peningkatan fasilitas lembaga keagamaan.

7. Peningkatan kualitas penerimaan dana sosial keagamaan

Kebijakan dalam kualitas penerimaan dana sosial keagamaan adalah pemberdayaan lembaga dana kebajikan. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan partisipasi lembaga dana kebajikan dalam dalam pembinaan keagamaan;
- b. peningkatan partisipasi umat beragama Khonghucu dalam memberikan dana kebajikan.

8. Peningkatan kualitas pendidikan agama Khonghucu

Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas pendidikan agama Khonghucu adalah meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama Khonghucu. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. peningkatan pembinaan guru pendidikan agama pada PPG;
- b. peningkatan kualifikasi guru pendidikan agama;
- c. pemberian beasiswa dan bantuan belajar bagi guru pendidikan agama Khonghucu;

9. Peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Kementerian Agama

Kebijakan dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Kementerian Agama diarahkan kepada pengelolaan manajemen keuangan yang tertib dan pengelolaan BMN yang akuntabel. Adapun strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan pemahaman akuntansi dalam pengelolaan keuangan;
- b. peningkatan kualitas penyediaan laporan keuangan yang tepat waktu;
- c. penerapan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
- d. peningkatan kualitas pencapaian dan penetapan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU);
- e. peningkatan kualitas tata kelola PNBP dan BLU;
- f. optimalisasi pendapatan dari pengelola Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) PNBP dan BLU;
- g. peningkatan fungsi koordinasi dan tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
- h. penguatan fungsi pelaksanaan anggaran dan sentralisasi dokumen revisi Belanja, PNBP dan BLU;
- i. optimalisasi realisasi pelaksanaan anggaran program dan kegiatan;
- j. penyelesaian tunggakan kerugian negara;
- k. penguatan fungsi sentralisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- l. optimalisasi perencanaan kebutuhan BMN;
- m. peningkatan pengawasan dan pengendalian BMN;
- n. peningkatan kuantitas BMN dalam status penggunaan dan pemanfaatan BMN;
- o. optimalisasi inventarisasi BMN;
- p. peningkatan kuantitas penghapusan atas BMN yang sudah tidak layak pakai/hilang;

10. Peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama

Arah kebijakan dalam meningkatkan implementasi RB Kementerian Agama difokuskan pada optimalisasi penerapan budaya kerja yang bersih, transparan dan akuntabel. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. peningkatan jumlah satuan kerja yang mengimplementasikan RB;
- b. peningkatan kualitas satuan kerja penerima predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. peningkatan kualitas penerapan Zona Integritas satuan kerja;

- d. peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Pelayanan Terpadu Kementerian Agama (PTKA)
- e. peningkatan kualitas transparansi informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- f. peningkatan kualitas inovasi pelayanan publik melalui penerapan manajemen inovasi dan manajemen resiko.

11. Peningkatan tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal yang efektif dan akuntabel

Kebijakan dalam meningkatkan tata kelola Sekretariat Jenderal diarahkan pada peningkatan administrasi perencanaan, hukum, kepegawaian keuangan dan BMN, organisasi dan tatalaksana, data dan informasi, serta layanan umum. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan kualitas layanan dan bantuan hukum;
- b. peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri;
- c. peningkatan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai);
- d. peningkatan kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi;
- e. pengembangan jabatan fungsional khusus, yaitu Pemandu Kerukunan Umat Beragama (Jabatan Fungsional terbuka), Pengawas Halal (Jabatan Fungsional terbuka), Analis Haji (Jabatan Fungsional tertutup), Penyidik PNS Haji Khusus dan Umrah, Mufattisy Pendidikan Diniyah (Jabatan Fungsional tertutup), Pembimbing Syariah (Jabatan Fungsional terbuka), Mulahidh Zakat (Jabatan Fungsional terbuka) dan Analis Wakaf.
- f. peningkatan kualitas perencanaan dan anggaran sesuai dengan Renstra;
- g. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan kebijakan perencanaan dan anggaran;
- h. peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor sesuai standar;
- i. peningkatan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa;
- j. peningkatan kualitas pelayanan umum dan rumah tangga;
- k. peningkatan kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi;
- l. peningkatan kualitas data dan sistem informasi yang terintegrasi pada MOS;
- m. peningkatan kualitas layanan hubungan masyarakat dan komunikasi publik;
- n. peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan sistem informasi;
- o. peningkatan kualitas data dan penerapan SPBE;

- p. peningkatan kualitas pelayanan terpadu Kementerian Agama; dan
- q. pembentukan dan penguatan kelompok kerja (pokja) kerjasama lintas sektoral dengan Kementerian/Lembaga.

3.3. Kerangka Regulasi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal, diperlukan berbagai regulasi yang dapat memberikan landasan hukum bagi dilakukannya prinsip taat azas dalam implementasinya. Demi efektivitas dan efisiensi regulasi yang dibuat, maka diperlukan kerangka berpikir yang digunakan dalam setiap penyusunan peraturan perundangan yang mencakup: peran regulasi, pendekatan yang digunakan, kriteria, proses penyusunan, dan prinsip-prinsip dalam penyusunannya.

Sesuai dengan salah satu tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal sebagai koordinator dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, maka ada 84 regulasi yang mendukung pelaksanaan Renstra ini, yaitu:

1. Regulasi tingkat Kementerian yang dikoordinasikan, sebanyak 65 buah; dan
2. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Jenderal, sebanyak 19 buah.

Rincian tentang jenis regulasi, urgensi pembentukan, unit penanggungjawab, serta target penyelesaiannya dapat dilihat pada lampiran 2.


3.4. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal berfungsi sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal berfungsi melakukan:

1. koordinasi kegiatan Kementerian Agama;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agama;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agama;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Mengingat tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama bertanggung jawab atas seluruh aspek manajemen internal Kementerian Agama. Selain itu, Sekretariat Jenderal berperan sebagai “penyedia layanan umum” bagi seluruh unit kerja Kementerian Agama; sekaligus sebagai “simpul penghubung” antar unit utama serta antara Kementerian Agama dengan lembaga eksternal lainnya.

Dalam menjalankan operasionalnya, Sekretariat Jenderal didukung oleh 7 (tujuh) biro dan 2 (dua) pusat yang secara administratif struktural berada di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3. 1
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

1. Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran, evaluasi, pelaporan perencanaan, pengembangan sistem, data perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran Kementerian Agama dan Sekretariat Jenderal;
- koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Agama;

- c. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Agama pusat dan daerah;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, rencana strategis, rencana kinerja, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran Kementerian Agama;
- e. fasilitasi penilaian angka kredit fungsional perencana dan analis kebijakan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

2. Biro Kepegawaian

Biro Kepegawaian melaksanakan tugas tata kelola data dan administrasi kepegawaian dan penyusunan bahan pembinaan, asesmen, dan pengembangan pegawai pada Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan naskah kepegawaian;
- b. pengembangan sistem dan layanan informasi kepegawaian;
- c. penyusunan rencana formasi dan pengadaan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan promosi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional;
- e. pelaksanaan sidang pertimbangan kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai;
- g. pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai;
- h. pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai;
- i. pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai;
- j. koordinasi pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan disiplin pegawai;
- k. fasilitasi penilaian angka kredit fungsional analis kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

3. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi perbendaharaan, pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum, barang milik/kekayaan negara, akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bina perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;

- b. pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum;
- c. pelaksanaan bina pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- d. pelaksanaan bina akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

4. Biro Organisasi dan Tata Laksana

Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pembinaan, dan koordinasi penataan organisasi, penataan tata laksana, dan evaluasi kinerja organisasi, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pembinaan, evaluasi, dan koordinasi penataan organisasi;
- b. pengkajian, pembinaan, evaluasi, dan koordinasi tata laksana;
- c. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;
- d. koordinasi penyusunan naskah pimpinan;
- e. koordinasi, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. koordinasi, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi;
- g. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

5. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri

Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri melaksanakan tugas menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan dan keputusan menteri, penyuluhan dan advokasi hukum, serta urusan kerja sama luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta naskah perjanjian;
- b. penyusunan rancangan peraturan dan keputusan menteri;
- c. penyuluhan, pertimbangan, dan advokasi hukum;
- d. pengelolaan penyelesaian kasus aset kementerian;
- e. pengelolaan kerja sama luar negeri;
- f. pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- g. fasilitasi penilaian angka kredit fungsional perancang peraturan perundangundangan; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

6. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan persuratan dan kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, pemeliharaan barang milik negara Kementerian Agama pusat, kerumahtanggaan, dan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- c. penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan Sekretariat Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian Agama pusat;
- e. penyiapan bahan pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara;
- f. fasilitasi penilaian angka kredit fungsional arsiparis dan pengelola pengadaan barang dan jasa; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

7. Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi.

Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi melaksanakan tugas pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan serta evaluasi di bidang hubungan masyarakat, data, dan teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional di bidang hubungan masyarakat, data, dan teknologi informasi;
- b. pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, media, dan lembaga keagamaan;
- c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan teknologi informasi di bidang agama;
- d. koordinasi dan pengelolaan informasi dan publikasi di bidang agama;
- e. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- f. pemberian layanan informasi di bidang agama;
- g. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan masyarakat, data, dan teknologi informasi;
- h. fasilitasi penilaian angka kredit fungsional pranata hubungan masyarakat, statistisi, dan pranata komputer;
- i. pendokumentasian kegiatan kementerian dan pimpinan; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

8. Pusat Kerukunan Umat Beragama

Pusat Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kerukunan Umat Beragama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang kerukunan umat beragama;
- b. koordinasi dan pelaksanaan program di bidang kerukunan umat beragama;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerukunan umat beragama;
- d. pengembangan komunikasi terhadap aliran kepercayaan;
- e. koordinasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan masalah kerukunan umat beragama; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

9. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan Khonghucu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan Khonghucu;
- b. koordinasi pelaksanaan program di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan Khonghucu;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan Khonghucu;
- d. koordinasi bimbingan masyarakat dan pendidikan Khonghucu;
- e. pemberian layanan bimbingan dan pendidikan Khonghucu;
- f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan Khonghucu; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama berupaya melakukan penguatan struktur organisasi di tingkat Pusat yang selama ini diatur dalam PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Penguatan ini

selanjutnya akan lebih dipertajam dengan penataan organisasi instansi vertikal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam PMA Nomor 19 Tahun 2019.

Memperhatikan hasil evaluasi, analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah terhadap suatu agama, jumlah penduduk dan pemeluk agama, luas wilayah dan kondisi geografis, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung, terbuka kemungkinan Kementerian Agama melakukan perubahan struktur organisasi dalam rangka menghasilkan kinerja yang ideal dengan didukung struktur organisasi, mekanisme tata kerja dan ketersediaan SDM yang memadai. Penataan struktur dan tata kerja organisasi sangat penting dilakukan mengingat Kementerian Agama merupakan organisasi dengan jumlah unit kerja yang sangat besar dari tingkat pusat sampai daerah. Besarnya jumlah unit kerja tersebut berdampak terhadap beban organisasi, dan rumitnya sistem pengawasan karena rentang kendali yang cukup jauh. Kondisi ini harus disiasati dengan penataan struktur dan tata kerja yang lebih efektif, efisien dan profesional. Untuk mendorong usaha tersebut prinsip yang dikembangkan dalam penataan organisasi adalah modernisasi, penggabungan, penajaman fungsi, dan penyusunan jabatan fungsional baru yang diperlukan.

Rencana perubahan struktur organisasi masih memerlukan evaluasi dan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, yaitu:

1. usulan Perubahan nomenklatur struktur organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama pada seluruh tingkatan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan tugas administrasi yang seimbang sesuai tuntutan struktur organisasi maupun struktur program/anggaran
2. kebijakan nasional tentang penyederhanaan birokrasi dengan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional menjadi hal yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan satuan kerja;
3. sebagai program strategis, kelembagaan Pusbimdik Khonghucu idealnya ditingkatkan menjadi Eselon I. Dengan demikian, layanan fungsi agama dan fungsi pendidikan bagi umat Khonghucu bisa semakin ditingkatkan. Di samping itu, layanan dua fungsi tersebut untuk agama lain juga sudah setingkat Eselon I.

Kendala lain dengan bentuk kelembagaan sekarang yang setingkat Eselon II, terjadi sedikit hambatan ketika Pusbimdik Khonghucu melakukan koordinasi internal maupun eksternal. Untuk menghilangkan hambatan tersebut, ada baiknya usulan program strategis untuk meningkatkan menjadi instansi setingkat Eselon I dapat direalisasikan; dan

4. penguatan kelembagaan UKPBJ melalui secara struktural sesuai amanah Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 75

angka (3) yang berbunyi UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, tahun 2020 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama memiliki strategi melalui 2 (dua) Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama; dan
2. Program Kerukunan Umat Beragama.

Sementara itu, berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 telah ditetapkan 5 (lima) Program Kementerian Agama. Sehingga mulai tahun 2021, Sekretariat Jenderal menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama; dan
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program yaitu:

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN;
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN;
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
6. Pembinaan Administrasi Umum;
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan;
8. Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu;
9. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama; dan
10. Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu.

Target kinerja merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Sekretariat Jenderal selama periode 2020-2024. Target kinerja tercermin dari sasaran program dan indikator kinerja serta alokasi anggaran yang tersedia untuk pencapaiannya. Dokumen perencanaan masing-masing Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal merupakan gambaran strategi pencapaian target

dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi pada setiap tahun anggaran. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja yaitu: a) program dan kegiatan, b) sasaran program/kegiatan, c) indikator kinerja, dan d) alokasi anggaran dalam implementasi kegiatan.

Selanjutnya sasaran program tersebut dapat dicapai dengan menetapkan indikator kinerja program yang berisikan jenis keluaran yang akan dihasilkan baik dalam bentuk dokumen, laporan maupun sejenisnya sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan di masing-masing unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal.

Dari indikator kinerja Sekretariat Jenderal maka disusunlah indikator yang benar-benar mengungkit terwujudnya sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Indikator Kinerja program Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SP1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama	Persentase Laporan Keuangan satuan kerja yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Persentase	100	100	Biro Keuangan dan BMN
SP2	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	NA	87,00	Biro Organisasi dan Tata Laksana
		Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	70,52	80,00	Biro Perencanaan dan Biro Organisasi dan Tata Laksana
		Nilai Implementasi Sistem Merit	Nilai	NA	95,00	Biro Kepegawaian
		Persentase penyelesaian kasus hukum (aset dan pegawai)	Persentase	72,00	97,50	1. Biro Hukum dan KLN 2. Biro Kepegawaian

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SP3	Meningkatnya tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal yang efektif dan akuntabel	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	Persentase	75,00	90,00	1. Biro Perencanaan 2. Biro Keuangan dan BMN 3. Biro Organisasi dan Tata Laksana 4. Biro Kepegawaian 5. Biro Hukum 6. Biro Umum 7. Biro HDI 8. PKUB 9. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	87,36	84,00	Biro Organisasi dan Tata Laksana
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	79,82	82,00	Biro Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan
		Nilai Maturitas SPIP	Nilai	2,15	4,00	Biro Organisasi dan Tata Laksana
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	NA	81,00	Biro Kepegawaian
SP4	Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama	Persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama	Persentase	97,00	100,00	Pusat Kerukunan Umat Beragama
		Persentase konflik antar umat beragama	Persentase	80,00	95,00	Pusat Kerukunan Umat Beragama

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
		yang diselesaikan				
SP5	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama Khonghucu	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Khonghucu	Nilai	1 : 9	1 : 9	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
		Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal Khonghucu	Persentase	NA	100,00	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
SP6	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama Khonghucu melalui pendekatan moderasi beragama	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	Persentase	NA	95,00	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
SP7	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran	Nilai	NA	85,77	Pusat Kerukunan Umat Beragama
SP8	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan	Persentase	NA	80,00	Pusat Kerukunan Umat Beragama

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline (2019)	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab Pelaksanaan Program
SP9	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	Persentase layanan administrasi keagamaan secara digital	Persentase	NA	90,00	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
		Persentase kitab suci dan buku keagamaan terdistribusi sesuai dengan sasaran	Persentase	100,00	100,00	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
SP10	Meningkatnya jumlah penerimaan dana sosial keagamaan	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana kebajikan	Persentase	NA	95,00	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
SP11	Meningkatnya kualitas pendidikan agama Khonghucu	Persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat pendidik	Persentase	NA	60,00	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu

4.2. Kerangka Pendanaan

Rencana kebutuhan anggaran Sekretariat Jenderal dalam 5 (lima) tahun kedepan menggunakan jenis sumber dana Rupiah Murni dan Rupiah Murni Pendamping, namun demikian tidak menutup kemungkinan dapat menggunakan jenis sumber dana lain, seperti Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan umum dan Pinjaman luar negeri jika terdapat regulasi yang memperbolehkan pada tahun anggaran berjalan. Rencana kebutuhan anggaran ini di alokasikan untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Kerukunan Umat Beragama tahun 2020 ditingkat pusat dan daerah. Sedangkan tahun 2021 pada program Dukungan Manajemen, Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama, dan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Adapun indikasi kebutuhan pendanaan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Indikasi Pendanaan Sekretariat Jenderal Menurut Program
Tahun 2020-2024

No.	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1.921.414	-	-	-	-	1.921.414
2	Kerukunan Umat Beragama	53.340	-	-	-	-	53.340
3	Dukungan Manajemen	-	2.192.530	2.228.560	2.247.492	2.276.999	8.945.581
4	Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	-	172.005	173.783	174.692	176.180	696.660
5	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	-	8.141	8.232	8.280	8.357	33.010
	Total	1.974.754	2.372.676	2.410.575	2.430.464	2.461.536	11.650.005

Tabel 4.2
Indikasi Pendanaan Sekretariat Jenderal Menurut Kegiatan Tahun 2020-2024

No.	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000.000,00)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	5.489	22.937	22.984	23.083	23.147	97.640
2	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	5.820	41.851	41.926	41.966	42.029	173.592
3	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	1.253.624	1.274.747	1.308.052	1.325.483	1.352.697	6.514.603
4	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	5.593	27.080	27.158	27.200	27.242	114.273
5	Pembinaan Administrasi Perencanaan	5.789	57.055	57.133	57.174	57.240	234.391
6	Pembinaan Administrasi Umum	636.039	731.063	733.059	734.102	735.780	3.570.043
7	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	9.060	37.797	38.248	38.484	38.863	162.452

8	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	3.020	4.725	4.884	4.968	5.102	22.699
9	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	43.953	167.280	168.899	169.724	171.078	720.934
10	Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	6.367	8.141	8232	8280	8.357	39.377
Total		1.974.754	2.372.676	2.410.575	2.430.464	2.461.535	11.650.005

BAB V PENUTUP

Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama. Renstra ini menjadi rujukan bagi Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan, termasuk diantaranya penyusunan rencana kerja anggaran tahunan dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama tahun 2020-2024. Pencapaian target kinerja Sekretariat Jenderal secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Oleh karena itu peran, keterlibatan, dan sinergisitas seluruh komponen *stakeholders* dan pemanfaatan seluruh lini kekuatan harus dilaksanakan demi peningkatan pencapaian kinerja.

Sangat disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan dokumen ini. Diharapkan peningkatan kinerja secara professional dan penguatan *teamwork* di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan bidang agama dan pendidikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya dalam upaya kita mewujudkan kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,


 NIZAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024

Matriks Kerangka Regulasi

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	RPMA tentang Sistem Perencanaan Kementerian Agama	Menindaklanjuti UU Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1. Bappenas 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian PAN dan RB	2021	Biro Perencanaan
2	RKMA tentang Pedoman Perencanaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	Menindaklanjuti PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	1. Bappenas 2. Kementerian Keuangan	2022	Biro Perencanaan
3	RKMA tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan	Revisi KMA Nomor 771 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana melalui SBSN	1. Bappenas 2. Kementerian Keuangan	2021	Biro Perencanaan

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
	Prasarana melalui SBSN				
4	RPMA tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asesmen	Merupakan petunjuk teknis dari PMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Uji Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama	BKN	2020	Biro Kepegawaian
5	RKMA tentang Kamus Kompetensi Jabatan	Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara	Kementerian PAN dan RB	2020	Biro Kepegawaian
6	RKMA tentang Standar Kompetensi Jabatan	Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dari Kamus Kompetensi di turunkan menjadi	Kementerian PAN dan RB	2021	Biro Kepegawaian

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
		SKJ tiap jabatan PNS Kementerian Agama			
7	RPMA tentang Pengelolaan <i>Database</i> Asesmen	Sebagai standar dan prosedur dalam Pengelolaan hasil uji kompetesi pada aplikasi Pemetaan Pegawai, menuju <i>Tallent pool</i>	BKN	2021	Biro Kepegawaian
8	RPMA tentang Alat Ukur dan Simulasi Asesmen	Berdasarkan PERKA BKN No 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi bahwa perlu penetapan alat ukur dan simulasi uji kompetensi sebagai standar alat ukur dan simulsi yang digunakan dalam uji kompetensi PNS Kementerian Agama	BKN	2020	Biro Kepegawaian
9	RPMA tentang Standar Biaya Asesor	Sebagai standar dan prosedur dalam pemberian honor berdasarkan Standar Biaya dalam pelaksanaan uji	Kementerian Keuangan	2021	Biro Kepegawaian

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
		kompetensi oleh Asesor			
10	RPMA tentang Asosiasi Asesor	Sebagai payung hukum standar dan prosedur rekrutmen, pembinaan dan pengelolaan asesor baik internal maupun eksternal pada Kementerian Agama	BKN	2021	Biro Kepegawaian
11	RPMA tentang Penyusunan Manajemen Talenta	Sebagai payung hukum standard dan prosedur pengelolaan manajemen talenta pada Kementerian Agama	Kementerian PAN dan RB	2021	Biro Kepegawaian
12	RPMA tentang Unit Penilaian Kompetensi	Sesuai PERKA BKN No 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi dan sebagai payung hukum standar dan prosedur pengelolaan Unit Penilaian Kompetensi pada Kementerian Agama	BKN	2021	Biro Kepegawaian
13	RPMA tentang Izin dan Tugas Belajar	Sebagai tindak lanjut PERPRES yang mengatur pengusulan	BKN	2021	Biro Kepegawaian

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
		dan penetapan Surat Izin dan Tugas Belajar dan penyesuaian KMA 175 Tahun 2010 tentang Izin dan Tugas Belajar pada Kementerian Agama			
14	RPMA tentang Pola Karir	Sebagai payung hukum standar dan prosedur pengelolaan manajemen Pola Karir pada Kementerian Agama	BKN	2021	Biro Kepegawaian
15	RPMA tentang Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi PNS Kementerian Agama	Guna menjamin standar jenis dan metode pelatihan berbasis kompetensi hasil uji kompetensi dalam upaya mewujudkan SDM unggul	1. LAN 2. Pusdiklat Tenaga Administrasi 3. Pusdiklat Tenaga Teknis	2021	Biro Kepegawaian
16	RPMA tentang Bina Kelompok Jabatan Fungsional	Mengatur Tentang Tata Kelola Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama	Instansi Pembina Masing-Masing Jabatan Fungsional	2021	Biro Kepegawaian
17	RKMA tentang Juknis Pengelolaan DUPAK Jabatan Fungsional	Ketetapan Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Daftar Usul Penilaian Angka	Instansi Pembina Masing-Masing Jabatan Fungsional	2021	Biro Kepegawaian

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
		Kredit Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama			
18	RKMA tentang Merit Sistem	Pelaksanaan Sistem Merit pada Kementerian Agama	1. Kementerian PAN dan RB 2. BKN	2021	Biro Kepegawaian
19	RKMA tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Agama	Menindaklanjuti Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 Indeks Profesionalitas ASN	1. Kementerian PAN dan RB 2. BKN	2022	Biro Kepegawaian
20	RKMA tentang Pengelolaan Naskah Kepegawaian Berbasis Digital	Pengelolaan Naskah Kepegawaian Secara Digital pada Kementerian Agama	1. ANRI 2. BKN	2021	Biro Kepegawaian
21	RKMA tentang Tandatangan Digital Untuk Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1. Badan Siber dan Sandi Negara 2. BKN	2020	Biro Kepegawaian
22	RKMA tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Kementerian Agama	Revisi KMA 344 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Kementerian Agama. Revisi Tentang	BKN	2020	Biro Kepegawaian

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
		Pengelolaan Data dan SIMPEG Yang menyesuaikan dengan SIMPEG Versi Terbaru Yang Mengakomodir Update Data Mandiri Masing-Masing Pegawai dan Integrasi Data Kepegawaian			
23	RPMA tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	Revisi KMA Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama	BKN	2020	Biro Kepegawaian
24	RPMA tentang Monitoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Kementerian Agama	Menindaklanjuti PP 45 Tahun 2014 yang diubah dengan PP 50 Tahun 2020. Sebagai alat ukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dan sebagai bahan pembinaan dan	Kementerian Keuangan	2021	Biro Keuangan dan BMN

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
		pengambilan keputusan pimpinan			
25	RKMA tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian Agama	Menindaklanjuti PP 45 Tahun 2014 yang diubah dengan PP 50 Tahun 2020. Sebagai pedoman bagi Satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran yang baik	Kementerian Keuangan	2021	Biro Keuangan dan BMN
26	RPMA tentang Prosedur dan Tata Cara Laporan Penagihan, dan Penyetoran Kerugian Negara pada Kementerian Agama	Menindaklanjuti PP Nomor 38 Tahun 2016 dan PMA 3 Tahun 2020. Sebagai kontrol kepada pegawai/pejabat yang sudah/belum membayarkan kewajibannya	1. BPK 2. Inspektorat Jenderal	2021	Biro Keuangan dan BMN
27	RKMA tentang Penetapan Pembebanan Kerugian Negara	Menindaklanjuti PP Nomor 38 Tahun 2016 dan PMA 3 Tahun 2020. Sebagai dasar penagihan kepada pejabat /pegawai agar membayar kewajibannya	1. BPK 2. Inspektorat Jenderal	2020	Biro Keuangan dan BMN
28	RKMA tentang Pembebasan	Menindaklanjuti PP Nomor 38 Tahun	1. BPK 2. Inspektorat Jenderal	2020	Biro Keuangan dan BMN

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
	Pembebanan Kerugian Negara	2016 dan PMA 3 Tahun 2020. Sebagai dasar untuk pembebasan kewajiban bagi pejabat/pegawai.			
29	RPMA tentang Pusat Pengembangan Bisnis pada Badan Layanan Umum	Menindaklanjuti PP 23 Tahun 2005 yang diubah dengan PP 74 Tahun 2012. Mengoptimalkan Penerimaan PNBPN di bidang unit bisnis	Kementerian Keuangan	2020	Biro Keuangan dan BMN
30	RPMA tentang Pengelolaan PNBPN pada Asrama Haji, UPQ dan LPMQ	Menindaklanjuti UU Nomor 9 Tahun 2018. Sebagai pedoman bagi pengelola PNBPN pada UPT	Kementerian Keuangan	2020	Biro Keuangan dan BMN
31	RPMA tentang Kriteria dan Pengelompokan Kategori/ Kelas tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada PTKN	Menindaklanjuti PP Nomor 59 Tahun 2019. Sebagai pedoman bagi PTKN dalam memungut tarif kepada Mahasiswa.	Kementerian Keuangan	2020	Biro Keuangan dan BMN
32	RKSJ tentang Juknis Tentang Pengelolaan PNBPN	Sebagai pedoman bagi Satuan kerja UPT dalam pengelolaan PNBPN	Kementerian Keuangan	2020	Biro Keuangan dan BMN

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
	Pada Asrama Haji, UPQ, dan LPMQ				
33	RPMA tentang optimalisasi PNBP dari Pemanfaatan Aset pada Kementerian Agama	Menindaklanjuti PP Nomor 59 Tahun 2019 dan KMK Nomor 136/PMK.06/2016. Sebagai acuan bagi Satuan kerja mengoptimalkan aset dan memanfaatkannya	1. Satuan kerja Penghasil PNBP 2. Kementerian Keuangan	2021	Biro Keuangan dan BMN
34	RPMA tentang Mekansisme Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum	Menindaklanjuti PP 23 Tahun 2005 yang diubah dengan PP 74 Tahun 2012. Sebagai acuan Satuan kerja dalam mengelola keuangan BLU	Kementerian Keuangan	2021	Biro Keuangan dan BMN
35	RKMA tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan BMN	Menindaklanjuti PP 27 Tahun 2014 yang diubah dengan PP 28 Tahun 2020. Untuk meningkatkan akselesarasi layanan pengelolaan BMN	Kementerian Keuangan dan BPK	2020	Biro Keuangan dan BMN
36	RPMA tentang Pengelolaan BMN	Menindaklanjuti PP 27 Tahun 2014 yang diubah dengan PP 28 Tahun 2020. Tatacara	Kementerian Keuangan	2021	Biro Keuangan dan BMN

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
		pengelolaan BMN di Kementerian Agama			
37	RKMA tentang Penertiban BMN	Menindaklanjuti PP 27 Tahun 2014 yang diubah dengan PP 28 Tahun 2020. Panduan pelaksanaan Penertiban BMN	Kementerian Keuangan	2022	Biro Keuangan dan BMN
38	RKMA tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN	Menindaklanjuti PP 27 Tahun 2014 yang diubah dengan PP 28 Tahun 2020. Panduan pengawasan dan pengendalian BMN di Kementerian Agama	1. Kementerian Keuangan 2. BPK	2021	Biro Keuangan dan BMN
39	RKMA tentang <i>Road Map</i> Pengelolaan BMN	Menindaklanjuti PP 27 Tahun 2014 yang diubah dengan PP 28 Tahun 2020. Panduan pengelolaan BMN dan hal yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan pengelolaan BMN	1. Kementerian Keuangan 2. BPK	2021	Biro Keuangan dan BMN
40	RKMA tentang Tatacara	PMK 218/PMK/06/2015 tentang Tatacara	Kementerian Keuangan dan BPK	2021	Biro Keuangan dan BMN

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
	Penyimpanan Dokumen BMN	Penyimpanan Dokumen BMN			
41	RKSJ tentang Juknis Pelaksanaan Inventarisasi BMN	PMK 181/PMK.06/2016 tentang Tatacara Penatausahaan BMN	Kementerian Keuangan dan BPK	2021	Biro Keuangan dan BMN
42	RPMA tentang Pembangunan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Agama	PMK 17 Tahun 2019. Sebagai alat pengendali dalam pelaporan Kementerian Agama	1. Kementerian Keuangan 2. BPK	2020	Biro Keuangan dan BMN
43	RPMA tentang Organisasi dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan BMN	PMA Nomor 19 Tahun 2019. Memudahkan dalam berkoordinasi	1. Kementerian Keuangan 2. BPK	2020	Biro Keuangan dan BMN
44	RPMA tentang <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN	Sebagai pedoman satuan kerja dalam penyusunan laporan	1. Kementerian Keuangan 2. BPK	2021	Biro Keuangan dan BMN
45	RKMA tentang Pangkat dan Duta Akruah dan Duta BM TA 2021- 2023	Menindaklanjuti KMA 1068 Tahun 2019. Untuk mempermudah koordinasi dan	1. Kementerian Keuangan 2. BPK	2021	Biro Keuangan dan BMN

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
		mencari solusi bersama-sama			
46	RKMA tentang Pengelolaan dan Penilaian Kinerja	Menindaklanjuti PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	1. BKN 2. Kementerian PAN dan RB	2020	Biro Organisasi dan Tata Laksana
47	RKMA tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional	Sampai dengan tahun 2019 Kementerian Agama memiliki tiga Jabatan Fungsional, yaitu Penghulu, Penyuluh Agama, dan Pentashih Mushaf Alquran yang khas (<i>core business</i>). Ketiga Jabatan Fungsional tersebut sangat dibutuhkan di daerah tingkat operasional (layanan), namun belum ada Jabatan Fungsional Kementerian Agama yang secara teknis melaksanakan tugas-tugas di teknis-administratif di kantor.	1. BKN 2. Kementerian PAN dan RB	2021	Biro Organisasi dan Tata Laksana
48	Revisi KMA Nomor 536 Tahun 2018	Diperlukan harmonisasi antara	1. Kementerian PAN dan RB	2020	Biro Organisasi dan Tata Laksana

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
	tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama	KMA Nomor 536 Tahun 2018 dan KMA Nomor 186 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2. Inspektorat Jenderal		
49	RKMA tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2020-2024	Menindaklanjuti Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024	1. Kementerian PAN dan RB 2. Inspektorat Jenderal	2020	Biro Organisasi dan Tata Laksana
50	RKMA tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Menindaklanjuti Permenpan dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Kementerian PAN dan RB 2. Inspektorat Jenderal	2020	Biro Organisasi dan Tata Laksana
51	RKMA Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi untuk menyusun dan melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi	1. Kementerian PAN dan RB 2. Inspektorat Jenderal	2020	Biro Organisasi dan Tata Laksana
52	Revisi PMA Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan	Dalam rangka tertib administrasi pengurusan dokumen orang asing	1. Kementerian Ketenagakerjaan 2. Kementerian Hukum dan HAM	2020	Biro Hukum dan KLN

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
	Dokumen Orang Asing Bidang Agama	diperlukan peraturan penggunaan dan pemberian rekomendasi perizinan orang asing.			
53	RPMA tentang Kerja Sama	Sebagai koridor pengembangan kerja sama dalam negeri dan luar negeri antara Kementerian Agama dengan pihak lain	1. Kementerian Luar Negeri 2. Biro Perencanaan	2020	Biro Hukum dan KLN
54	Revisi KMA Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama	Peningkatan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan kaidah hukum yang berbentuk Keputusan dan instrumen hukum lainnya	-	2021	Biro Hukum dan KLN
55	Revisi PMA No. 4 Tahun 2019 tentang UKPBJ	Pembentukan UKPBJ secara struktural sesuai amanah Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 75 angka (3) yang berbunyi UKPBJ	LKPP	2021	Biro Umum

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
56	RKMA tentang Tata Persuratan Elektronik	Pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan	ANRI	2020	Biro Umum
57	RPMA tentang Satu Data Kementerian Agama	Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappenas 2. Badan Pusat Statistik 3. Kementerian Keuangan 4. Badan Informasi Geospasial 5. Badan Siber dan Sandi Negara 	2021	Biro HDI
58	RKMA tentang Rencana Induk dan Tata Kelola Teknologi Informasi	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kominfo 2. Badan Siber dan Sandi Negara 	2021	Biro HDI

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
		Sistem dan Transaksi Elektronik			
59	RPMA tentang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik	Tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah	1. Kementerian PAN dan RB 2. Kementerian Kominfo 3. Kantor Staf Presiden	2021	Biro HDI
60	RKMA tentang Tata Kelola Data Pendidikan Agama dan Keagamaan	Mengatur tata kelola dan lalu lintas data pendidikan agama dan keagamaan	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2021	Biro HDI
61	RKMA tentang Tata Kelola Data Agama dan Pelayanan Keagamaan	Mengatur tata kelola dan lalu lintas data agama dan Pelayanan Keagamaan	1. Kemenko PMK 2. Kementerian Dalam Negeri	2022	Biro HDI
62	RKMA tentang Sistem Kementerian Agama Berbasis Elektronik	Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	1. Kementerian PAN dan RB 2. Kementerian Kominfo	2021	Biro HDI

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
63	RPMA tentang Program Cinta Papua	Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.	1. Bappenas 2. Kementerian Keuangan	2020	PKUB
64	RKMA tentang Pokja Moderasi Beragama	Pokja Moderasi Beragama sebagai fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Moderasi Beragama	1. Kemenko Polhukam 2. BIP 3. Bappenas	2020	PKUB
65	RPMA tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Khonghucu	Menindaklanjuti PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2020	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
66	RPMA tentang Pengawas Pendidikan Agama Khonghucu pada Sekolah	Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2020	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
67	RPMA tentang Standar Pendidikan Tinggi	Menindaklanjuti PP Nomor 46 Tahun 2019 tentang	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2021	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
	Keagamaan Khonghucu	Pendidikan Tinggi Keagamaan			
68	RPMA tentang Festival Keagamaan Khonghucu Yushi Zhi Min	Menindaklanjuti PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Pemkot	2020	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
69	RPMA Tipologi Rumah Ibadah Khonghucu	Menindaklanjuti PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006	Kementerian Dalam Negeri/ Pemda	2021	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
70	RPMA tentang Hari Besra Keagamaan Khonghucu	Menindaklanjuti PP Nomor 2 Tahun 1946 Tentang Hari Raya Agama	Kementerian Dalam Negeri/ Pemda/ Lembaga Keagamaan Khonghucu	2021	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
71	RPMA tentang Lembaga Pengkajian Kitab Suci dan Referensi Keagamaan Khonghucu	Menindaklanjuti PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, PMA Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Buku, dan UU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemda/ Pemerintah Provinsi/Lembaga Keagamaan	2022	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu


No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
72	RPMA tentang Pengelolaan Dana Kebajikan Khonghucu	Menindaklanjuti kebijakan pengelolaan dana potensi ekonomi keagamaan	Kementerian Keuangan/ Kementerian Sosial/ Baznas/ Lembaga Keagamaan	2021	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
73	RPMA tentang kurikulum pendidikan keagamaan Khonghucu (usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi)	Menindaklanjuti PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Lembaga Keagamaan	2022	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
74	RPMA tentang akreditasi pendidikan keagamaan Khonghucu (satuan pendidikan seluruh jenjang)	Menindaklanjuti PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Lembaga Keagamaan	2022	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
75	RKSJ tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Agama Khonghucu	Menindaklanjuti PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2021	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
76	RKSJ tentang Pedoman Penyuluh Agama Khonghucu dan Pokjalah	Menindaklanjuti PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Menkowsabangpan Nomor 54 Tahun 1999, SKB Menag dan BKN Nomor 574 tahun 1999 dan Nomor 178 tahun 1999 tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama	1. Kementerian PAN dan RB 2. BKN	2020	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
77	RKSJ tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Guru Agama Khonghucu Teladan	Menindaklanjuti PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015	1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kementerian PAN dan RB 3. BKN 4. Lembaga Keagamaan	2020	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
78	RKSJ tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Penyuluh Agama	Menindaklanjuti PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama	1. Kementerian PAN dan RB 2. BKN 3. Lembaga Keagamaan	2020	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
	Khonghucu Teladan	dan Pendidikan Keagamaan			
79	RKSJ tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Anhe Tjiating (Keluarga Hamonis Bahagia) Khonghucu Teladan	Pembinaan keluarga Khonghucu diperlukan dalam mendukung ketahanan nasional	Kementerian PP dan PA	2021	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
80	RKSJ tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pembimas/ Penyelenggaraan Khonghucu Teladan	Menindaklanjuti SE Mendagri Nomor 400/54/III/Bangda pelaksanaan Pembinaan Keluarga Damai dan Harmonis	Kementerian Dalam Negeri	2020	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
81	RKSJ tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Sekolah Teladan Penyelenggara Pendidikan Agama Khonghucu	Menindaklanjuti PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	1. Kementerian PAN dan RB 2. BKN 3. Lembaga Keagamaan	2020	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
82	RKSJ tentang Pedoman Tanda Daftar Rumah Ibadah Agama Khonghucu	Menindaklanjuti PMA Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Kementerian Agama	Kementerian Dalam Negeri/ Pemerintah Provinsi/ Pemkot/ Pemerintah Kabupaten Lembaga Keagamaan	2020	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu

No.	RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
83	RKSJ tentang Pedoman Tanda Daftar Sekolah Minggu Khonghucu	Menindaklanjuti PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Lembaga Keagamaan	2020	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
84	RKSJ tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Khonghucu pada Sekolah	Menindaklanjuti PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2021	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu

Pt. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,


M. NIZAR

IKSK.1.2100.2.2	Persentase tanah yang bernertifikat		%	25,00	31,35	36,50	40,00	43,77						
IKSK.1.2100.2.3	Persentase nilai <i>Operans Fisik (OP)BMN</i>		%	95,00	97,00	98,00	99,00	100,00						
SK.1.2101.1	Meningkatnya kualitas pemetaan dan penguatan manajemen organisasi													
IKSK.1.2101.1.1	Persentase satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi		%	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00						
IKSK.1.2101.1.2	Jumlah dokumen perencanaan organisasi baru, pusat dan daerah yang diusulkan		Dokumen	NA	17	19	20	21						
IKSK.1.2101.1.3	Persentase jabatan satuan kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru		%	NA	90,00	95,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2101.1.4	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis		%	NA	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSK.1.2101.1.5	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi		%	15,00	40,00	60,00	80,00	100,00						
IKSK.1.2101.1.6	Jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan regulasinya		Dokumen	80	40	50	60	70						
IKSK.1.2101.1.7	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		%	71,30	95	95	95	95						
SK.1.2101.2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi													
IKSK.1.2101.2.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi		%	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00						
IKSK.1.2101.2.2	Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Berahi Melayani (WBMM)		Satker	10	34	57	90	135						
IKSK.1.2101.2.3	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas		Satker	470	548	584	617	651						
IKSK.1.2101.2.4	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja		Orang	112	512	568	630	700						
SK.1.2102.1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran													
IKSK.1.2102.1.1	Persentase output perencanaan yang berbasis data		%	90,00	93,00	95,00	95,00	100,00						
IKSK.1.2102.1.2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	90,00	90,00	95,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2102.1.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti		%	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00						
SK.1.2102.2	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran													
IKSK.1.2102.2.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas		%	92,26	94,00	95,00	96,00	96,00						
IKSK.1.2102.2.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti		%	70,00	70,00	75,00	75,00	80,00						
IKSK.1.2102.2.3	Persentase kebijakan Prioritas Presiden dan Direktif Menteri yang dievaluasi		%	80,00	90,00	90,00	95,00	100,00						
SK.1.2103.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor													
IKSK.1.2103.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar		%	60,00	75,00	80,00	90,00	95,00						
SK.1.2103.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa													
IKSK.1.2103.2.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu		%	97,00	99,03	100,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2103.2.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik		%	55,00	85,79	100,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2103.2.3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen		%	72,00	83,26	100,00	100,00	100,00						
IKSK.1.2103.2.4	Persentase menurunnya lelang gagal		%	65,00	74,95	85,27	89,60	98,85						
IKSK.1.2103.2.5	Persentase menurunnya sengkah dan sengkah banding		%	50,00	71,65	82,77	86,90	96,85						
SK.1.2103.3	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga													
IKSK.1.2103.3.1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan		%	60,00	75,00	80,00	90,00	95,00						
IKSK.1.2103.3.2	Persentase penatausahaan dan penertiban aset BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal		%	85,00	88,25	90,40	93,60	96,80						
SK.1.2106.1	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi													
IKSK.1.2106.1.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi		Kegiatan	1.000	1.300	1.400	1.450	1.500						
IKSK.1.2106.1.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicourter		%	90,00	91,00	93,00	95,00	100,00						
IKSK.1.2106.1.3	Persentase opini positif berita Kemenag		%	75,00	77,50	80,00	87,50	100,00						
SK.1.2106.2	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi													
IKSK.1.2106.2.1	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar		Unit	45	70	80	90	100						
IKSK.1.2106.2.2	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam MOS (<i>More One Search</i>)		Unit	5	7	8	9	10						
IKSK.1.2106.2.3	Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet		Satker	45	45	45	45	45						
IKSK.1.2106.2.4	Persentase data agama dan pendidikan yang <i>valid</i> , dan <i>reliable</i>		%	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00						

IKSK.2.2130.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Lokasi	NA		1	2	2	3						
SK.2.2130.6	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat													
IKSK.2.2130.6.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Unit	NA		5	7	7	8						
SK.2.2130.7	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi													
IKSK.2.2130.7.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan, sekaten, dll)	Kegiatan	NA		1	1	1	1						
SK.2.2130.8	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan													
IKSK.2.2130.8.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit	26		28	28	28	28						
IKSK.2.2130.8.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Eksemplar	1150		2299	2529	2782	3060						
IKSK.2.2130.8.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	NA		5,00	5,00	5,00	5,00						
SK.2.2130.9	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana kebajikan													
IKSK.2.2130.9.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan dana kebajikan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga	NA		1	1	1	1						
Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Khonghucu														
SP.3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan agama Khonghucu													
IKSP.3.1.1	Persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat pendidik	%	NA	60,00	70,00	60,00	70,00	60,00						
Peningkatan Muatan Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Agama														
SK.3.5621.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama													
IKSK.3.5621.1.1	Persentase guru pendidikan agama Khonghucu di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.3.5621.1.2	Persentase mahasiswa beragama Khonghucu di PTU yang memperoleh pendidikan agama Khonghucu bermuatan moderasi beragama	%	NA	82,00	84,00	86,00	88,00							
IKSK.3.5621.1.3	Persentase dosen pendidikan agama Khonghucu di PTU yang dibina dalam moderasi beragama	%	NA	85,00	90,00	95,00	100,00							
SK.3.5621.2	Meningkatnya kompetensi guru pendidikan agama Khonghucu													
IKSK.3.5621.2.1	Persentase guru pendidikan agama Khonghucu yang mengikuti pembinaan kompetensi	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00							

Pt. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

M. Nizar
M. NIZAR